YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KAMPUNG KEMUNING MUDA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

DIAH MUSTIKA
NPM : 182310205

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 693 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 21 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

1. Nama	: **Diah Mustika**
2. NPM	: 182310205
3. Program Studi	: Ekonomi Syariah (S.1)
4.Judul Skripsi	: Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak
5.Waktu Ujian	: 09.00 – 10.00 WIB
6. Lulus Yudicium / Nilai	: 90,7 (A)
7. Keterangan lain	: Ujian berjalan dengan lancar dan aman

PANITIA UJIAN

Ketua

Ficha Melina, SE,Sy,ME

Dosen Penguji :

1. Ficha Melina, SE,Sy,ME	: Ketua	:
2. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy	: Anggota	:
3. Putri Nuraini, SE,Sy,ME	: Anggota	:

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli , M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama	:	Diah Mustika
NPM	:	182310205
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Pembimbing	:	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.
Judul Skripsi	:	Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI
Ketua

Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.
NIDN. 1001059201

Penguji I	Penguji II
Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy.	**Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E.**
NIDN. 1025066901	**NIDN. 1010059101**

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الربوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Diah Mustika
NPM	:	182310205
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Pembimbing	:	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.
Judul Skripsi	:	Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
Dosen Pembimbing

Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.
NIDN. 1001059201

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	Dekan Fakultas Agama Islam
Muhammad Arif, S.E., M.M.	**Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.**
NIDN. 1028048801	**NIDN. 1025066901**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية
Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Ficha Melina, S.E.Sy., M.E. Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M. Ketua Program Studi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الربوية
Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Diah Mustika
NPM : 182310205
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.
Judul Skripsi : Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	10 Maret 2021	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.	Perbaikan Latar Belakang Masalah pada BAB 1	
2	18 Maret 2021	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.	Perbaikan pada BAB 2	
3	23 Maret 2021	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.	Perbaikan pada BAB 3	
4	01 April 2021	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.	ACC Proposal	
5	02 Juni 2021	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.	Revisi Proposal	
6	05 November 2021	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.	Perbaikan pada BAB IV	
7	17 November 2021	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.	Perbaikan pada BAB V	
8	29 November 2021	Ficha Melina, S.E.Sy., M.E.	ACC Munaqasah	

Pekanbaru, 13 Januari 2022
Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Diah Mustika
NPM	:	1823102055
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Agama Islam
Judul Skripsi	:	"Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 8 Desember 2021

Yang membuat pernyataan

Diah Mustika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية
Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 2785 /A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Diah Mustika
NPM	182310205
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Ptraktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh pertugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.
NIDN: 1018087501

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KAMPUNG KEMUNING MUDA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

OLEH :

DIAH MUSTIKA
182310205

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan manusia salam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani, sewa menyewa dilakukan dengan objek berupa sawah. Sewa menyewa juga sering dilakukan oleh masyarakat Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus sesuai dengan aturan-aturan Islam yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. (2) bagaimana praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang sebagai responden. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda dilakukan secara langsung antara penyewa sawah dan pemilik sawah, perjanjiannya dilakukan dengan musyawarah dan akadnya secara lisan, transaksi perjanjian sewa dilakukan diawal akad dengan penentuan pembayaran uang sewa dan jangka waktu sewa. Bersamaan dengan itu tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut. Praktik sewa menyewa sawah menurut perspektif ekonomi Islam telah sah dan memenuhi rukun dan syarat ijarah. Pemilik sawah telah memperoleh upah dari sawah yang di sewakan, kemudian penyewa sawah memperoleh manfaat untuk menanam padi yang telah disewanya. Serta berkaitan dengan hasil panen yang diperoleh setiap musimnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

Kata kunci : Sewa Menyewa (Ijarah), Pendapat Masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

THE PRACTICE OF RENTING PADDY FIELDS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS IN KEMUNING MUDA VILLAGE, BUNGARAYA DISTRICT, SIAK REGENCY

BY :
DIAH MUSTIKA
182310205

Renting is a form of muamalah that many people do to meet their daily needs. For rural communities who work as farmers, the objects of renting are commonly in the form of paddy fields. Such kind of renting is also often done by the people of Kemuning Muda Village, Bungaraya District, Siak Regency. Therefore, the practice of renting must be in accordance with Islamic rules. The problem formulations of the study are: (1) how is the practice of renting paddy fields in Kemuning Muda Village, Bungaraya District, Siak Regency? (2) how is the practice of renting paddy fields in the perspective of Islamic Economics implemented in Kemuning Muda Village, Bungaraya District, Siak Regency?. The type of this study is field research. To obtain valid data, the researcher refers to data sources from primary and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The interviews are conducted with 10 respondents. Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of renting paddy fields in Kemuning Muda Village is carried out directly between the tenants and the owners of the lands. The agreement is carried out by discussion and the contract is verbal, the transaction of the rental agreement is carried out at the beginning of the contract by determining the payment of the rent and the term of the rent. At the same time, there are no witnesses of this contract. According to the perspective of Islamic economics, the practice of renting paddy fields is legal and it fulfills the pillars and conditions of *Ijarah*. The owners of the lands have received money from the lands that are rented out, and the tenants get the profits from growing the paddy in the lands that they have rented. In addition, the income from the harvest is earned every season can improve the welfare of the community.

Keywords: ***Renting (Ijarah), Public Opinion***

ملخص

تجربة الإيجار عند الاقتصاد الاسلامي في قرية كيموننج مودا بونجا رايا سياك

دياه موستيكا

182310205

كان الإيجار هو معاملة في حياة الناس لتوفير حاجاتهم. وللمجتمع في القرية الذين يعملون فلاحين الإيجار بالزراعة. وكذالك في قرية كيموننج بونجا رايا سياك. ولذالك في تجربيته لابد يناسب بشريعة الإسلام. كان سؤال البحث هو (1) كيف تجربة الإيجار في قرية كيموننج مودا بونجا رايا سياك. (2) كيف تجربة الإيجار عند الاقتصاد الاسلامي في قرية كيموننج مودا بنوجا رايا سياك. هذا البحث بحث ميداني. تتكون البيانات على البيانات الأساسية والبيانات الفرعية. وأما الطريقة المستدمة لجمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. يقوم الباحث بالمقابلة على 10 مخبرين. نظرا إلى نتيجة البحث فاستخلصت الباحثة أن تجربة إيجار الزراعة في قرية كيموننج مودا إيجارا مباشرا بين الأجير وصاحب الزراعة، ويكون الموعد بالمشاورة وعقده تحريريا، وأما موعدة الإيجار في أول العقد بعينة دفعة فلوس الإيجار ووقته. ولا يشاهد المشاهدة في عقد الإيجار. إن تجربة الإيجار عند الاقتصاد الاسلامي مثلها صاح وتوفير أركان وشروط الإيجار. وصاحب المزرعة قد نالت الأجرة من الأجير ثم يستفيدها الأجير من المزرعة ليزرع الرز. وحاصل من الزراعة يستطيع لترقية اقتصاد المجتمع.

الكليمات الرئيسة: الإيجار، رأي المجتمع

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **"Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"**, untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program pendidikan strata satu (S1) program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaat kepada kita semua sehingga kita selalu berada di jalan yang benar.

Praktik sewa menyewa sawah merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak yaitu pihak pemilik sawah (*mu'jir*) dan pihak penyewa sawah (*musta'jir*) untuk memperoleh imbalan yang diberikan atas jasa yang diberikan. Masyarakat pedesaan, khususnya yang memliki lahan pertanian sawah sering melakukan praktik sewa menyewa sawah salah satunya masyarakat Kampung Kemuning Muda. Praktik sewa menyewa sawah sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu di Kampung Kemuning Muda, peneliti mencari informasi dengan bertanya langsung kepada masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa sawah.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan, bimbingan, pengarahan, dan hasil diskusi dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H,. M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. Zulkfli Rusby, MM, ME.Sy, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.
3. Muhammad Arif, SE, MM, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.
4. Ficha Melina, S.E.Sy., M.E, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis untuk dijadikan bekal dimasa depan.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya selama penulis menempuh kuliah.
7. Kepala Kampung Kemuning Muda dan beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak Amin Mustofa dan Ibu Sudarmi yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis secara tulus dan ikhlas.
9. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2018, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Banyak hal yang penulis pelajari dalam kebersamaan kita.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Serta semua pihak yang turut serta dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sedikit dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini, sehingga dapat diperbaiki dan dapat berguna tidak hanya bagi penyusun tetapi juga pihak lain.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Januari 2022
Penulis,

Diah Mustika
NPM 182310205

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 11

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa (*Ijarah*) 14

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*) 14

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*) 18

3. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*) 19

4. Ragam Akad *Ijarah* 24

B. Akad Dalam Ijarah Dan Hak Kewajiban Sewa Menyewa 25

1. Akad Dalam Ijarah 25

2. Hak Dan Kewajiban Sewa Menyewa 28

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Pembatalan Sewa Dan Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*) 29

1. Pembatalan Sewa Menyewa 29

2. Berakhirnya Sewa Menyewa 30

3. Objek Sewa Menyewa 31

D. Sewa Menyewa Sawah 32

E. Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamlik 32

F. Penelitian Relevan 34

G. Konsep Operasional 38

H. Kerangka Berfikir 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 40

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 41

C. Subjek Dan Objek Penelitian 41

D. Informan Penelitian 41

E. Sumber Data Penelitian 42

F. Teknik Pengumpulan Data 43

G. Teknik Pengolahan Data 45

H. Teknik Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48

1. Sejarah Kampung Kemuning Muda 48

2. Keadaan Demografi 52

3. Keadaan Sosial 53

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Keadaan Ekonomi Kampung Kemuning Muda 56
5. Pembagian Wilayah Kampung Kemuning Muda 56
6. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung 57
B. Karakteristik Responden 57
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 58
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 58
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 59
C. Deskripsi Temuan Penelitian 60
1. Wawancara Dengan Pemilik Dan Penyewa Sawah 61
D. Pembahasan 73
1. Praktik Sewa Menyewa Sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak 73
2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak 83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR KEPUSTAKAAN 95

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Kampung Kemuning Muda 6

Tabel 1.2 : Data Penduduk Kampung Kemuning Muda Menurut Agama 7

Tabel 2.1 : Penelitian Relevan 35

Tabel 2.2 : Konsep Operasional 38

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian 41

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 53

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 53

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan 54

Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana Kampung 54

Tabel 4.5 : Jenis Kelamin Responden 58

Tabel 4.6 : Usia Responden 59

Tabel 4.7 : Tingkat Pendidikan Responden 59

Tabel 4.8 : Pemilik Sawah dan Penyewa Sawah 60

Tabel 4.9 : Apakah alasan melakukan kegiatan sewa menyewa sawah 73

Tabel 4.10 : Selain sebagai petani sawah apakah memiliki pekerjaan lain 74

Tabel 4.11 : Bagaimana sistem kerjasama yang dijalankan 74

Tabel 4.12 : Berapa jangka waktu yang digunakan dalam menjalankan kerjasama sewa menyewa sawah 75

Tabel 4.13 : Berapa luas sawah dalam praktik sewa menyewa sawah yang dijalankan 75

Tabel 4.14 : Bagaimana sistem akad yang dijalankan dalam praktik sewa menyewa sawah 76

Tabel 4.15 : Apakah ada pengucapan ijab qabul pada saat melakukan akad sewa menyewa sawah 76

Tabel 4.16 : Apakah ada saksi yang menyaksikan ijab qabul pada saat melakukan akad sewa menyewa sawah 77

Tabel 4.17 : Berapa harga sewa sawah yang sudah ditentukan dalam praktik sewa menyewa sawah 77

Tabel 4.18 : Bagaimana sistem bayar uang sewa yang telah ditentukan dalam akad sewa menyewa sawah 78

Tabel 4.19 : Apakah pemilik sawah dan penyewa sawah telah memperoleh manfaat dari praktik sewa menyewa sawah 78

Tabel 4.20 : Berapakah rentang usia pelaku dalam melakukan kerjasama sewa menyewa sawah 79

Tabel 4.21 : Apakah kerjasama yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan kerelaan 79

Tabel 4.22 : Apakah luas sawah yang disebutkan dalam akad sudah sesuai dengan luas sebenarnya di lahan 80

Tabel 4.23 : Berapa penghasilan yang diperoleh penyewa sawah dalam sekali panen 80

Tabel 4.24 : Apakah upah (*ujroh*) dalam kerjasama yang dilakukan diketahui oleh kedua belah pihak 81

Tabel 4.25 : Apakah objek ijarah dalam sewa menyewa dapat diserahkan dan dihalalkan oleh syara' 81

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.26 : Apakah objek sewa menyewa menjadi tanggung jawab penuh penyewa atau masih ada campur tangan pemilik 82

Tabel 4.27 : Apakah ada keluh kesah yang dirasakan penyewa sawah dalam menjalani praktik sewa menyewa sawah 82

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Ragam *Ijarah* 24

Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir 39

Gambar 4.1 : Peta Kampung Kemuning Muda 52

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Kampung Kemuning Muda..... 57

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara Kepada Pemilik Sawah

Lampiran 2 : Daftar Wawancara Kepada Penyewa Sawah

Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru

Lampiran 4 : Surat Pra Riset

Lampiran 5 : Surat Izin Pra Riset

Lampiran 6 : Surat Riset

Lampiran 7 : Surat Izin Riset

Lampiran 8 : Surat Bukti Terjemahan

Lampiran 9 : Dokumentasi

Lampiran 10 : Hasil Turnitin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia di muka bumi, termasuk juga mengenai bagaimana manusia dalam menjaga lingkungannya. Islam memberikan pandangan tersendiri terhadap lingkungan atau alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang harus menjaga dan melestarikan bumi, sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ جَا عِلٌ فِى الْاَ رْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَا لُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّ مَاءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ كَ وَنُقَدِّ سُ لَكَ ۗ قَا لَ إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (.3)

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Effendi, *et.al.*, Vol.15 No.2, 2018)

Selain mengatur aspek kehidupan manusia di muka bumi, agama Islam juga mengatur segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dalam masalah ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. (Khairanor, 2017: 1)

Manusia diciptakan bukan saja sebagai makhluk individual melainkan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat menghindari dari hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan di masyarakat luas. Hubungan antar manusia dalam masyarakat itu disebut muamalah. Hubungan antar manusia dalam masyarakat itu selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena itu, Islam tidak mengatur muamalah secara rinci jenis dan bentuknya melainkan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bisa digunakan secara fleksibel disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Karena sifatnya yang dinamis maka syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam syariat Islam senantiasa memacu pendistribusian manfaat (maslahat) untuk semua pihak, misalnya menghindari saling merugikan, kesewenangan bagi pihak yang kuat terhadap yang lemah, dilaksanakan dengan tanpa paksaan atau saling rela. (Cholil, *et.al.*, 2015: 229-230)

Ilmu ekonomi Islam mempelajari aktifitas atau perbuatan manusia secara nyata dan pengalaman baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi yang berlandaskan syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Melina, *et.al.*, Vol.2 No.2, 2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam dan kemudian dilanjutkan kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah hingga kepada nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa. Syariat yang diamalkan oleh setiap nabi adalah Syariat Islam walaupun syariat bagi setiap nabi adalah berbeda. Ajarannya merangkum semua aspek kehidupan termasuk urusan ekonomi. Istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kepada urusan ekonomi ialah kajian *Fiqh al-Muamalat* atau *Fiqh al-Malliyat*. (Bakhri, Vol.8 No.1, 2011)

Menurut Efendi (2008) dalam Harun (2017: 2-3) Fiqh Muamalah terdiri dari kata "Fiqh" dan "Muamalah". Fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Kata Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, fiqh muamalah berarti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut keduniaan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seperti *al-bay'* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *qardh*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(utang piutang), kerjasama bisnis (*musyarakah* dan *mudharabah*), *hiwalah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi utang), *kafalah* (penjaminan), *wadi'ah* (titipan), dan lain-lain.

Dalam ekonomi Islam sendiri telah mengatur kegiatan sewa-menyewa (*ijarah*) dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadis dan juga Ijma. Dimana dibahas tentang rukun dan syarat-syarat *musta'jir* (penyewa), *mu'jir* (pemilik sawah), *ujroh* (upah), serta manfaatnya. Tidak hanya rukun dan syarat saja tetapi juga membahas objek dalam *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah* dan lain sebagainya. Diantara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu kegiatan kerjasama yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.

Sewa-menyewa (*ijarah)* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). *Al-Ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti "aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu". (Mubarok dan Hasanudin, 2017: 2)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik), *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Sedangkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. *Ijarah* adalah pemindahan manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pembiayaan *ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (pemilik sawah) dan penyewa (yang menyewa sawah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek yang akan di sewakannya. (Yanti, Vol.3 No.1, 2020)

Hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan hukum melakukan akad *mu'amalah maliyyah* pada umumnya, yaitu boleh. Kebolehan melakukan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) terdapat dalam ayat Al-Qur'an salah satunya QS. Al-Qasas ayat 27 :

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُاَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيْ حِجَجٍۚ فَاِنْ اَتْمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَاللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (27)

Artinya: "Dia (Syeikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." (QS. Al-Qasas : 27) (Khairanor, 2017: 3)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Mubarok dan Hasanudin (2020: 8) Adapun landasan hukum tentang sewa menyewa dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah No. 2434 :

حَدَّ ثَنَا ٱلْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ زَيْدَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وِ سَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibn Majah No. 2434)

Kampung Kemuning Muda merupakan suatu kampung yang padat penduduknya dengan luas sekitar 10,5 Km2 dimana geografi berupa daratan yang bertopografi datar, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya. Sedangkan luas wilayah dengan kondisi pertanahan yang digunakan untuk sawah yaitu sekitar 250-300 hektar.

Adapun jumlah penduduk Kampung Kemuning Muda tahun 2021 berdasarkan data yang penulis peroleh dari pemerintah setempat sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Kampung Kemuning Muda

No	Jumlah				Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)
	Dusun	RT	RK	KK	L	P	
1	3	16	6	783	1.306	1.209	2.515

Sumber: Kantor Kelurahan Kampung Kemuning Muda 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk Kampung Kemuning Muda berjumlah 2.515 jiwa yang terdiri dari 3 Dusun, 16 RT, 6 RK dan 777 KK dengan perincian sebagai berikut: laki-laki berjumlah 1.306 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1.209 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

Adapun penduduk Kampung Kemuning Muda jika dilihat dari data penduduk menurut agama sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Data Penduduk Kampung Kemuning Muda Menurut Agama

No	Kampung	Agama					Jumlah
		Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	
1	Kemuning Muda	2.499	9	0	0	7	2.515
Jumlah		**2.499**	**9**	**0**	**0**	**7**	**2.515**

Sumber: Kantor Kelurahan Kampung Kemuning Muda 2021

Berdasarkan tabel diatas mayoritas masyarakat Kampung Kemuning Muda beragama Islam. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.515 jiwa, sebanyak 2.499 jiwa memeluk agama Islam. Selebihnya 9 jiwa beragama Katholik, 0 jiwa beragama Protestan dan Hindu, dan 7 jiwa beragama Budha. Dengan perbedaan agama tersebut tidak menjadi halangan untuk menjalin kerukunan sesama warga dalam kehidupan sosial dan kerjasama, serta tetap saling menghargai satu sama lain.

Berdasarkan hasil observasi penulis, masyarakat Kampung Kemuning Muda mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani, yang mana terdiri dari petani sawit, petani padi dan penanam sayuran. Dan berdasarkan hasil data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang diperoleh masyarakat Kampung Kemuning Muda yang bekerja sebagai petani seluruhnya berjumlah kurang lebih sebanyak 558 orang, yang mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani padi dan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari dengan hasil pertanian yang berupa padi. Namun dalam hal ini tidak semua masyarakat di Kampung Kemuning Muda memiliki lahan pertanian yang diolah sendiri, melainkan ada yang disewakan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Adapun penduduk di Kampung Kemuning Muda yang memiliki sawah sekitar 500 orang dengan luas lahan sawah yang berbeda-beda. Secara keseluruhan rata-rata masyarakat di Kampung Kemuning Muda memilik luas sawah 1 sampai 2 hektar, tetapi ada yang sampai 6 hektar. Namun tidak semua pemilk sawah menyewakan sawah tersebut melainkan digarap sendiri. Jumlah pemilik sawah yang menyewakan sawahnya hanya sekitar 62 orang, kemudian pemilik sawah biasanya tidak hanya menyewakan sawahnya kepada 1 orang saja melainkan 2 sampai 3 orang penyewa tergantung luas sawah yang dipunya. Pemilik sawah menyewakan sawahnya dengan orang yang berganti-ganti setiap tahunnya, dan rata-rata luas sawah yang disewakan di Kampung Kemuning Muda yaitu 1 hektar dengan jangan waktu yang berbeda. (Wawancara: Ketua Kelompok Tani, 12 November 2021)

Fenomena yang terjadi di Kampung Kemuning Muda tentang praktik sewa menyewa sawah sudah menjadi kebiasaan turun menurun masyarakat di kampung tersebut sejak dulu. Mereka banyak melakukan sewa menyewa dengan lahan milik warga setempat. Dapat diketahui bahwa dalam sewa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyewa sawah ini terjadi 2 kali musim panen dalam waktu 1 tahun dan biasanya pemilik sawah menyewakan sawahnya dalam jangka waktu sekitar 1 sampai 5 tahun. Namun sewa menyewa sawah ini dapat diperpanjang jika si pemilik sawah masih ingin menyewakan sawahnya tersebut kepada penyewa sawah.

Praktik sewa menyewa sawah yang terjadi di Kampung Kemuning Muda ini dilakukan secara langsung antara pemilik sawah dan penyewa sawah, kemudian mereka melakukan perjanjian antara kedua belah pihak yang mana perjanjian tersebut dilakukan dengan musyawarah dan akadnya secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis, bersamaan dengan itu juga tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut sehingga yang menjadi landasan bagi mereka ialah kepercayaan satu sama lain. Didalam perjanjian tersebut mereka membahas luas sawah, harga sewa dan jangka waktu yang ditentukan untuk menyewa sawah tersebut. Besarnya uang yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan dengan luas tanah sawah yang disewa.

Dalam perjanjian yang dilakukan, bahwasannya pemilik sawah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sawah tersebut kepada penyewa, pemilik sawah hanya memberikan sawah yang akan ditanami padi, sementara bibit padi dan keperluan lainnya seperti perawatan dan sebagainya ditanggung oleh penyewa. Namun dalam praktik sewa menyewa sawah ini juga pernah terjadi permasalahan lain yakni penyewa tidak menjalankan kewajiban yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah disepakati, biasanya masalah pada pembayaran yang terlambat di bayarkan dari penyewa kepada pemilik sawah.

Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah juga sangat penting dan berdampak luas, upah dalam pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya berpengaruh terhadap standar kehidupan pekerja dan keluarganya. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional. (Nuraini, Vol.1 No.1, 2018)

Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah permasalahan perekonomian, yaitu masalah sewa menyewa *(ijarah)* yang mana sangat berkaitan dengan perspektif ekonomi Islam. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti akan membahas tentang praktik sewa menyewa perspektif ekonomi Islam dan peneliti memilih lokasi di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan judul **"Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak".**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bagaimana praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang sewa menyewa dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam, dalam hal masalah sewa menyewa *(ijarah)* sawah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi pihak pemilik sawah dan penyewa yang terlibat dalam sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Penelitian ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-sub yang diuraikan secara relevan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN,** Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Sistematika Penulisan.

BAB II : **LANDASAN TEORI,** Bab Ini Terdiri Dari Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*); Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*); Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*); Ragam Akad Ijarah; Akad Dalam Ijarah; Hak Kewajiban Sewa Menyewa; Pembatalan Sewa; Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*); Sewa Menyewa Sawah; Objek Sewa Menyewa; Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamlik; Penelitian Relevan; Konsep Operasional dan Kerangka Berpikir.

BAB III : **METODE PENELITIAN,** Bab Ini Terdiri Dari Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Bab Ini Terdiri Dari Sejarah Kampung Kemuning Muda; Keadaan Geografis; Keadaan Sosial; Keadaan Ekonomi; Pembagian Wilayah; Struktur Organisasi Kampung Kemuning Muda; Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin; Karakteristik Responden Berdasarkan Usia; Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan; Wawancara Dengan Pemilik dan Penyewa Sawah; Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

BAB V : **PENUTUP,** Bab Ini Terdiri Dari Kesimpulan; Saran Dari Peneliti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa *(Ijarah)*

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa atau dalam Bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata أَجَرَ yang sinonimya : أَكْرَى yang artinya *:* ia menyewakan, أَعْطَاهُ أَجَرًا yang artinya: ia memberinya upah, أَثَابَهُ yang artinya : memberinya pahala. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. (Solihah, Vol.6 No.1, 2014)

Definisi harfiah *ijarah* adalah "imbalan yang diberikan atas jasa yang diberikan". *Ijarah* berasal dari akar kata *"ajara"* – mengimbali, mengompensasi, atau memberikan ganjaran atau imbalan. Ketika digunakan dalam konteks *ijarah*, *ajr* (upah) berarti imbalan yang diberikan atas pekerjaan atau jasa, atau kompensasi yang diberikan oleh penyewa atas manfaat di dalam kontrak penyewaan. *Ajir* (pekerja) (jamak: *ujara'*) adalah pribadi yang tenaga kerjanya merupakan manfaat, yakni objek kontrak penyewaan. Ia juga dapat disebut *musta'jar* (individu yang diupah) atau *mu'ajjir* (pihak yang menyewakan), pemilik

harta yang disewakan. Di sisi lain, *musta'jir* (penyewa) adalah penerima manfaat jasa pekerja atau harta yang disewakan. (ISRA, 2015: 279)

Menurut Mubarok dan Hasanudin (2020: 2-3) Pengertian *ijarah* secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran berikut:

1. QS. Ali Imran (3): 195 :

فَا سْتَجَا بَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآاُضِيْعُ عَمَلَ عَا مِلٍ مِّنْكُمْ ... (195)

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu..."

2. QS. al-Kahfi (18): 77 :

...حَتّٰٓى اِذَآاَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِنِ اسْتَطْعَمَآاَهْلَهَا فَاَبَوْااَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَا رًايُّرِيْدُ اِنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَا مَهٗ ۗ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْ تَ عَلَيْهِ اَجْرًا (77)

Artinya: "...Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk, mereka minta kepada penduduk negeri itu untuk dijamu, tidak penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu, Musa berkata: "jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

Arti *ijarah* secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:

1. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi *(ujrah)* maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr*/pahala). Al-Sayyid Sabiq, misalnya, menjelaskan bahwa kata *al-ajr* secara bahasa berarti *al-'iwadh* dan diantara arti *al-'iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala).
2. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Akad (ijab qabul) atau pernyataan kehendak para pihak; pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Beberapa definisi sewa menyewa sawah menurut pandangan ulama fiqh, dalam Sudiarti (2018: 193-194) sebagai berikut:

a. Menurut ulama Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya : "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

b. Menurut ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمُنَافِعِ بِعَوْضٍ

Artinya : "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."

c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ

Artinya : "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

d. Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui untuk memberikan suatu imbalan yang diketahui saat itu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijarah,* ialah : Kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu.

f. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan yang berhubungan dengan *ijaroh*, ialah : Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. (Hasan, 2018: 50)

g. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tentang orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 dalam Santoso dan Anik (2015: 107), *Ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa akad *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau upah. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia arti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah menjual tenaga atau kekuatan. (Tuljannah, *et.al*., Vol.21 No.2, 2020)

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa *(Ijarah)*

Menurut Sa'idah (2019: 22-23) Landasan hukum tentang perjanjian sewa menyewa ini dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma yakni sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Diantara dasar hukum dalam Al-Qur'an ialah:

Firman Allah surah At-Talaq: 6

اَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّ جْدِ كُمْ وَلَاتُضَآ رُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۗ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى (6)

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (At-Talaq : 6)

2. Hadis

Diantara dasar hukum yang terdapat dalam Hadis ialah:

Hadis riwayat Ibnu Majah

أُعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَ عُرُقُهُ

Artinya: "*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya*". (HR. Ibnu Majah)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

كُنَّ نُكْرِى الأَرْضِ بِمَا عَلَى السَّوَافِى مِنَ الزَرَعَ فَنَهَا رَسُوْلُ للهِ ص.م. ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه احمد وابو داود)

Artinya: "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

3. Ijma'

Mengenai *ijarah* ini juga sudah mendapatkan ijma' ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa menyewa. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. (Umam, 2016: 123)

3. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa *(Ijarah)*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam Ali (2010: 255) tentang Pembiayaan Ijarah:

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah* :

1. *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah*, yaitu:
    a. Manfaat barang dan sewa; atau
    b. Manfaat jasa dan upah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut ulama Hanafiyah dalam Sudiarti (2018: 196), rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira',* dan *al-ikra.*

Menurut Pasal 259-321 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Mujahidin (2016: 152-156), mengatur tentang rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Musta'jir*/penyewa;
    a. Cakap hukum.
    b. Wajib membayar uang *ijarah* (upah).
    c. Tidak boleh membatalkan akad.
    d. Bertanggung jawab atas pemeliharaan objek.
2. *Mu'ajjir*/yang menyewakan;
    a. Cakap hukum.
    b. Tidak boleh membatalkan akad.
3. *Ma'jur*/objek; dan
    a. Halal.
    b. Milik yang menyewakan.
4. Akad;
    a. Sighatnya jelas.
    b. Menyebutkan pemanfaatan objek dengan jelas.
    c. Dengan tatap muka atau jarak jauh.
    d. Akad berakhir sesuai batas waktu dalam akad.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama dalam Hasan (2018: 53-55), rukun *ijarah* ada empat (4) diantaranya ialah:

1. Orang yang berakad *(Aqid)*

   "Orang yang melakukan akad *ijarah* terdiri dari dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu".

   Bagi *mu'jir* dan *musta'jir*, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

2. Sighat akad

   Mu'jir dan *musta'jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah.*

   Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan "suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu". Sedangkan qobul ialah: "suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Upah *(ujroh)*

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir.*

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam Nuraini (2018: 41), upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan.

4. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: "dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaan".

Menurut Afandi (2009: 183-187) Syarat akad *ijarah* yang dikaitkan dengan rukunnya diantaranya adalah:

1. Syarat yang terkait dengan Aqid (pihak yang berakad/*mu'jir* dan *musta'jir*) :
   a. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali.
   b. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan.
2. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (objek sewa) :
   a. Objek sewa bisa diserah terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah sah milik *mu'jir* (orang yang menyewakan)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.

b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara'. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa. menurut Imam Syafi'i waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Jumhur Ulama berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian nyata.

c. Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*)

d. Obyek *ijarah* dapat diserahkan dan tidak cacat.

e. Obyek *ijarah* adalah sesuatu yang dihalalkan syara'.

f. Obyek bukan kewajiban bagi penyewa.

3. Syarat yang terkait dengan sighat (akad/ijab qabul); pada dasarnya persyaratan yang terkait dengan ijab dan qabul sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali persyaratan yang menyangkut dengan waktu.

Menurut Hamid (2017) dalam Nuraini (2019: 42), syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam sebagai berikut: (1) pelaku akad haruslah berakal sehat dan kehendak sendiri, (2) uang dan bendanya haruslah halal, bermanfaat, dapat diserahterimakan dan keadaan barang diketahui oleh pelaku akad, (3) ijab qabul.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Ragam Akad *Ijarah*

Menurut Jaih Mubarok dan Hasanudin (2020:16-17) *Ijarah*, dari segi objek yang berupa manfaat yang dipertukarkan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akad *ijarah* atas barang (sewa barang, [jual beli manfaat barang/*ijarah 'ala al-a'yan*]) dan *ijarah* atas jasa (jual beli tenaga/keahlian/keterampilan yang dilakukan oleh seseorang [*ijarah 'ala al-asykhash*]). Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah,* menjelaskan ragam *ijarah* dari dua segi, yaitu dari segi tujuan dan dari segi manfaat yang dipertukarkan.

Gambar 2.1 : Ragam *Ijarah*

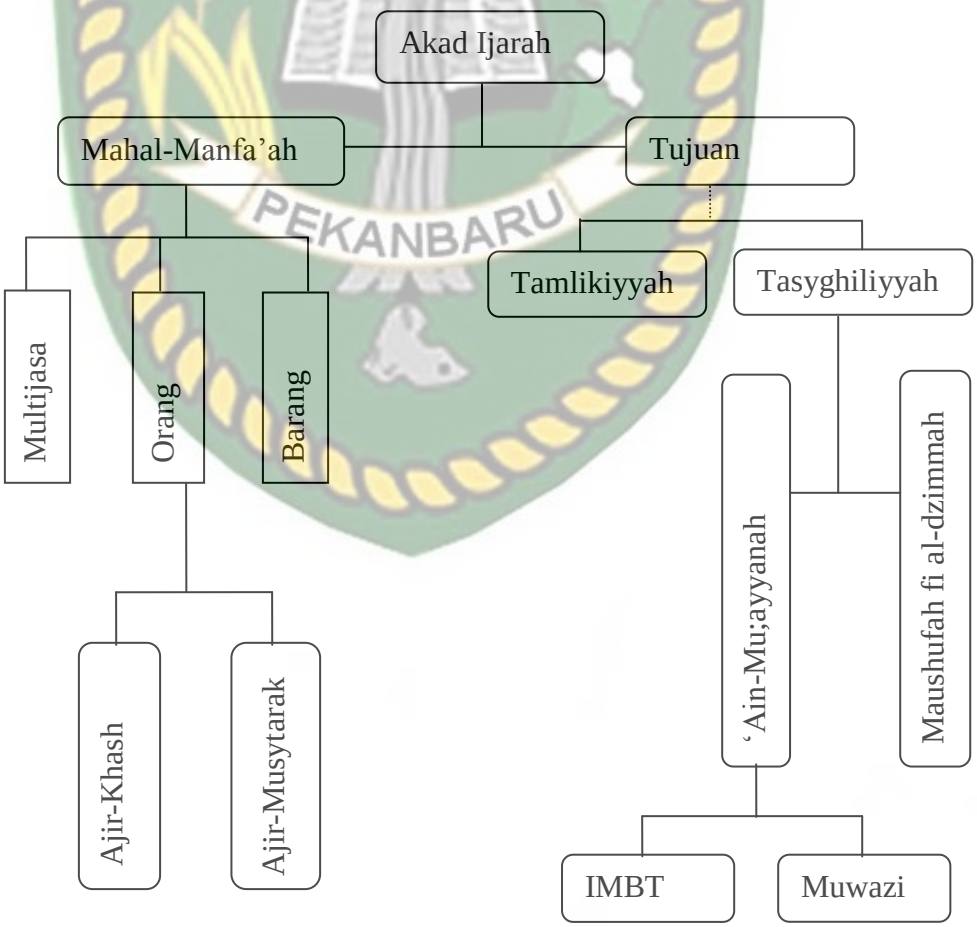

Sumber: Data Olahan 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keterangan:

1. Dari segi *mahal al-manfa'ah, ijarah* dibedakan menjadi tiga, yaitu *ijarah* atas manfaat barang, *ijarah* atas tenaga/keterampilan/keahlian manusia, dan *ijarah* atas barang dan orang (multijasa).
2. *Ijarah* atas keahlian manusia dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* atas pekerjaan yang bersifat khusus (dilakukan oleh *Ajir-Khash*) dan atas pekerjaan yang bersifat umum (dilakukan oleh *Ajir-'Amm/Musytarak).*
3. *Dari segi tujuan, ijarah* dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah tamlikiyyah al-'adiyah (operating lease*) dan *ijarah tasyghiliyyah (financial lease).*

B. Akad Dalam Ijarah Dan Hak Kewajiban Sewa Menyewa

1. Akad Dalam Ijarah

Akad didefenisikan sebagai keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berdampak terhadap munculnya akibat hukum baru. Definisi lain akad merupakan tindakan dari kedua belah pihak yang bertujuan melahirkan akibat hukum baru. (Afandi, 2009: 33)

Akad merupakan hal yang paling mendasar dalam masalah muamalah khususnya dalam masalah transaksi *ijarah* upah-mengupah. Karena dengan adanya akad ini segala bentuk muamalah dapat dibedakan yang satu dengan yang lain serta menyebabkan sah atau tidak sahnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu bentuk muamalah yang dapat berakibat kepada halal atau haramnya.

Menurut Mubarok dan Hasanudin (2020: 6) Dalam memahami hubungan antara akad jual-beli dan akad *ijarah*, diketahui bahwa keduanya termasuk dalam ramah pertukaran. Arti jual-beli secara etimologis adalah pertukaran harta (barang) dengan harta. Disamping itu, akad *ijarah* dan akad jual beli memiliki dua kesamaan, antara lain:

a. *Akad ba'i* dan akad *ijarah* bersifat *tamlik wa tamalik*, yaitu objek yang dipertukarkan, baik berupa *mutsman* (manfaat) maupun *tsaman* (ujrah) berpindah kepemilikannya.
b. *Akad ba'i* dan akad *ijarah* bersifat *mulzim*. Oleh karena itu, tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Hanya saja, karakternya berbeda karena dalam hal jual beli berlaku *khiyar*. Sedangkan dalam pemanfaatan objek, *ijarah* bersifat kontinu dalam jangka waktu tertentu.

Disamping persamaan, keduanya (akad *ba'i* dan akad *ijarah*) memiliki karakter yang berbeda, terutama bila dihubungkan dengan syarat sah mengenai objek jual-beli, yaitu bahwa objek jual-beli yang berupa *mutsman* (barang yang dijual) dengan *tsaman* (harga) harus diketahui secara pasti (*ma'lum*). Sementara manfaat barang termasuk benda yang tidak dapat dilihat (*ghair ma'lum jahalah atau gharar*). (Jamaluddin, Vol.1 No. 1, 2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa menyewa (*ijarah*), apakah perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut ulama mazhab Hanafi, perjanjian sewa-menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *'udzur* dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum (gila). Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang menjadi objek sewa menyewa tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat diatas terlihat dalam kasus apabila salah seorang melakukan perjanjian sewa-menyewa meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meningal dunia, maka perjanjian sewa-menyewa menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut Jumhur Ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tidak membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut. (Idri, 2015: 241)

Akad ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi berdasarkan kerelaaan dari kedua belah pihak. Jadi pihak yang melakukan transaksi (akad) dalam *ijarah* disebut (*mu'jir* dan *musta'jir*).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa

Menurut Anshori (2018: 73-74) Perjanjian/akad, termasuk akad sewa menyewa/*ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ialah sebagai berikut:

a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa menyewa atau pihak yang menyewakan.
    1. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
    2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
    3. Memberikan si penyewa manfaat atas barang (objek) yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa.
    4. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
    5. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
    6. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

b. Pihak penyewa
    1. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.

2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
3. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewakan.
4. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat barang yang disewa.
5. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.

C. Pembatalan Sewa Dan Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Pembatalan Sewa Menyewa

Dapatkah akad *ijarah* dibatalkan? Menurut para ulama *fiqh* dalam Ghazali, *et.al.*, (2010: 283) berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat barang atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.

2. Berakhirnya Sewa Menyewa

Menurut al-Kasani pada kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu dalam Ghazaly, *et.al.*, (2010: 283), menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah*nya batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq dalam Al-Faifi (2013: 810):, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ketika di tangan penyewa (*musta'jir*) atau munculnya kembali cacat lama pada barang.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti runtuhnya rumah atau hewan menjadi mati.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Terpenuhinya manfaat yang telah ditransaksikan, selesainya pekerjaan, atau berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Menurut Madzhab Hanafi, transaksi ijarah boleh dibatalkan secara sepihak (oleh *musta'jir*) karena adanya alasan yang bisa dibenarkan.

3. Objek Sewa Menyewa

Menurut Khir, Gupta, & Shanmugam (2008: 138-139) dalam Sjahdeini (2014: 271-271) bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi ke dalam dua jenis ijarah, yaitu *ijarah 'amal* dan *ijarah 'ain*:

a. Ijarah 'Amal

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa *(employer)* disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

b. Ijarah 'Ain

Ijarah 'ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *usufruct* atau dalam bahasa Arab disebut *manfaah*. *Ijarah 'ain* di dalam Bahasa Inggris tidak lain

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah *term leasing*. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.

D. Sewa Menyewa Tanah

Praktik sewa menyewa tanah hukumnya sah. Disyaratkan untuk menjelaskan barang yang dijadikan objek sewa. Jika maksud untuk pertanian maka harus dijelaskan jenis apa yang ditanam tersebut, kecuali jika pemiliknya mengizinkan ditanami segala macam tanaman.

Apabila manfaat tanah tersebut tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Sebab manfaat tanah sangat bermacam-macam, sesuai dengan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Tidak diperbolehkan juga memperlambat masa pertumbuhan tanaman. Penyewa berhak menanam jenis lain dari yang disepakati, dengan syarat akibat yang ditimbulkan sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati dalam akad.

Dalam kaitannya dengan batas waktu sewa yang sudah berakhir sebelum tanaman didapatkan maka orang yang menyewa diperbolehkan untuk tetap memelihara tanamannya di tanah tersebut sampai dia mendapatkan hasilnya dan dia memberikan sewa rata-rata. (Sa'idah, 2019: 34)

E. Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamlik

Selain *ijarah* secara murni dalam bentuk sewa menyewa, ternyata dalam perkembangan berikutnya muncul juga istilah teknis *ijarah* yang lain, yakni *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik*. Hal ini dalam masyarakat telah umum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Oleh karena itu, fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 membolehkan sewa beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT). (Darsono *et.al.*, 2017: 229)

Menurut fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyya Bi al-Tamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli (*Al-Ijarah Muntahiyya Bi al-Tamlik/IMBT)*, yaitu perjanjian sewa menyewa disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Adapun menurut Fahd al-Hasun dalam bukunya "*Al-Ijarah Muntahiyya Bi al-Tamlik fi Al-fiqh Al-Islam*" mendefinisikan *Ijarah Muntahiyya Bi al-Tamlik* adalah kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut Habsi Ramli, *Ijarah Muntahiyya Bi al-Tamlik* adalah akad sewa menyewa antar pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. (Dzubyan, *et.al.*, Vol.3 No.2, 2019)

Menurut kamus ekonomi syariah, *Al-ijarah muntahiyyah bi at-tamlik* adalah ijarah dengan janji (*wa'ad*) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk menjadikan kepemilikan kepada penyewa. *Al-ijarah Muntahiyyah Bi at-Tamlik* memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedua belah pihak yang berkontrak. Misalnya, *al-ijarah* dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *ijarah*, harga barang dalam transaksi, dan kapan kepemilikan dipidahkan. (Mardani, 2012: 256)

Menurut Imam Mustofa dalam Dzubyan *et.al.*, (2019: 187-188), *Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamlik* memiliki lima bentuk, yaitu:

1. Pertama, akad *ijarah* yang sejak awal akad dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa.
2. Kedua, akad *ijarah* dari awal dimaksudkan hanya untuk sewa, tetap si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu.
3. Ketiga, akad *ijarah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang, yaitu saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual-beli barang objek sewa.
4. Keempat, akad *ijarah* dimaksud untuk sewa suatu barang, yaitu pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa.
5. Kelima, akad *ijarah* dimaksudkan untuk sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu. Pada saat akad, pihak penyewa dan pemberi sewa membuat yang perjanjian mengikat untuk memberikan hak tiga opsi kepada pihak penyewa.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap kajian-kajian materi maupun penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ratna Kartika, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (2019)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing Di Kota Pekanbaru	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa kolam pancing di Kota Pekanbaru belum memenuhi rukun dan syarat sah transaksi *ijarah* (sewa menyewa) yang sudah ditetapkan dalam Fiqh Muamalah, karena didalamnya masih ada kecurangan penipuan yaitu tentang keberadaan ikan serta sistem perlombaan yang sebagian kolam pancing di Kota Pekanbaru yang menang mendapatkan hadiah sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, padahal mereka membayar dengan harga yang sama.	Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang sewa menyewa, dan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem sewa menyewa kolam pancing di Kota pekanbaru, sedangkan penulis membahas tentang praktik sewa menyewa sawah yang ditinjau dari ekonomi Islam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Inayatur Rohmah Sa'idah, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019)	Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Latek menggunakan sistem bayar musim panen atau dikenal dengan sistem bayar kari (bayar diakhir). Pembayaran sewanya berdasarkan luas dan letak sawahnya yakni setiap 100 bumi atau setara dengan $100m^2$ harga sewanya ada yang Rp 2.000.000,- untuk sawah yang letaknya dekat, sedangkan yang letaknya jauh harga sewanya ialah Rp 1.500.000,-. Pelaksanaan sewa menyewa sawah ini ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan dapat diketahui dari segi rukun dan syarat sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Latek Kecamatan Sekaran	Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang sewa menyewa sawah, dan perbedaannya adalah penelitian ini membahas sewa menyewa sawah dengan menggunakan sistem bayar musim panen serta ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis membahas tentang praktik sewa menyewa sawah yang ditinjau dari ekonomi Islam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			Kabupaten Lamongan itu telah sah dan memenuhi ketentuan KHES.	
3	Khairanor, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari (2017)	Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pendapat para Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai praktik sewa menyewa sawah. Dalam praktik sewa menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai tengah pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penyewa. Sedangkan pembayaran sewa, pemilik sawah menetapkan sewa dengan hasil dari sawah tersebut, yaitu berupa padi dengan berdasarkan luas sawah dengan kadar biasanya 1,5 *belek* per borongan dari sawah. Akan tetapi, pada saat pelaksanaannya terdapat unsur gharar dan indisasi maisir dikarenakan dalam	Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang sewa menyewa sawah, dan perbedaannya adalah penelitian ini membahas praktik sewa menyewa menurut para ulama atau tokoh agama yang berada di sekitar daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan penulis membahas tentang praktik sewa menyewa sawah yang ditinjau dari ekonomi Islam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			pembayaran sewa bahwasannya pemilik sawah akan menerima pembayaran sewa yang telah ditentukan jumlahnya dan dipastikan sekian belek (takaran), padahal total jumlah perolehan belum diketahui secara pasti baik kualitas maupun kuantitasnya.	

Sumber: Data Olahan 2021

G. Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teori yang telah diuraikan diatas, untuk memahami dan memaknai judul penelitian yang peneliti lakukan, maka diperlukan adanya konsep teori sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak	Rukun *Ijarah* (Akhmad Faroh Hasan, 2018)	a. Orang yang akad (*Aqid*) b. Sighat akad c. Upah (*Ujroh*) d. Manfaat
	Syarat *Ijarah* (Yazid Afandi, 2009)	a. Baligh dan berakal. b. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. c. Objek *ijarah*. d. Mempunyai nilai manfaat menurut syara'. e. Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*). f. Objek *ijarah* dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		diserahkan dan tidak cacat. g. Objek *ijarah* adalah sesuatu yang dihalalkan syara'. h. Obyek bukan kewajiban bagi penyewa.

Sumber: Data Olahan 2021

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir

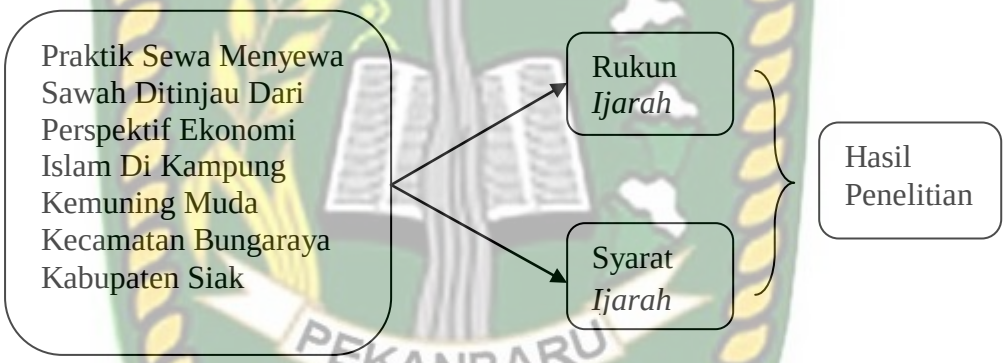

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan gambar kerangka berpikir diatas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa yang menjadi konsep adalah Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi dimensi dalam penelitian ini adalah Rukun *Ijarah* dan Syarat *Ijarah* untuk mendapatkan hasil penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dalam menentukan hasilnya, tetapi melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Oleh karena itu jenis penelitian yang di anggap tepat dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. (Anggito dan Setiawan, 2018: 8)

Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek dan objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. (Sanusi, 2014: 13)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2021 dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian

No	Persiapan Penelitian	Bulan															
		Juni				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan dan Analisis Data																
4	Penulisan Skripsi																

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik sawah (*mu'jir*) dan penyewa sawah (*musta'jir*) di Kampung Kemuning Muda. Sedangkan objek penelitian ini adalah praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi yang memiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, atau informan penelitian. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik sawah sebanyak 5 orang, selanjutnya wawancara dengan penyewa sawah sebanyak 4 orang, tokoh agama 1 orang yang juga sebagai penyewa sawah. Jadi total informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang di Kampung Kemuning Muda.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer (p*rimary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh penleti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. (Indriantoro dan Supomo, 2018: 142)

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa data primer diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak penyewa sawah. Data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Data Sekunder

Data sekunder (s*econdary data*) merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. (Indriantoro dan Supomo, 2018: 143)

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa data sekunder diperoleh dari refesensi-referensi buku, jurnal, skripsi, penelitian relevan dan literatur lainnya yang sesuai dengan pemasalahan yang dibahas serta data-data yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Dari pemahaman observasi diatas, dapat dimaksudkan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk himpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. (Bungin, 2007: 118)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi yang terletak di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Narbuko dan Achmadi, 2009: 83)

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak penyewa sawah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan atau mencari data dengan menggunakan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, foto-foto dan lain sebagainya. (Amir, *et.al*., 2009: 179)

Dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh berasal dari pemilik sawah dan penyewa sawah, kemudian akan dikelola untuk melengkapi penelitian-penelitian yang berupa dokumen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

G. Teknik Pengolahan Data

Menurut Abdullah dan Saebani (2014: 220) Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Langkah-langkah pengolahan data dilakukan dengan cara berikut:

1. Penyusunan data, yaitu semua data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek perekapan semua data.
2. Klasifikasi data, yaitu usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.
3. Interprestasi hasil pengolahan data. Maksudnya, peneliti menarik kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh bagian rangkaian kegiatan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis di mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terjun ke lapangan, sampai penulisaan hasil penelitian. Data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data. (Abdullah dan Saebani, 2014: 221-223)

1. Analisis Sebelum di Lapangan

   Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan.

2. Analisis Selama di Lapangan

   Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data, dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan data.

3. Reduksi Data

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Semua data tesebut perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, semakin banyak data yang diperoleh dan semakin kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

4. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah men-*display* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

5. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah kelima dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung Kemuning Muda

Kampung Kemuning Muda merupakan Kampung pemekaran dari Kampung Bungaraya, mayoritas penduduk merupakan Eks Transmigran yang di datangkan dari Jawa seperti Cilacap, Indramayu, Madiun, dan daerah lain yang jumlahnya lebih sedikit. Berkisar Tahun 1980-1982 dipimpin oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) yaitu Sunar, baru kemudian pada Tahun 1982 diganti oleh Wahman.

Melalui proses panjang Dusun Tani Mukti dan Dusun Suka Tani dari semak belukar dan hutan belantara menjelma menjadi sebuah Kampung dan lahan sawah yang terbentang, semua itu tidak terlepas dari kerja keras masyarakat dan pembinaan pemerintah dalam pengembangan daerah baru. Terbukti untuk memudahkan para petani 1984 dibentuk Kelompok Tani dilanjutkan dengan penggalian parit Sekunder dan Primer pada Tahun 1985 pembinaan melalui program BIMAS (Bimbingan Massal) dan INMAS (Intensifikasi Massal). Dan tidak kalah pentingnya pemerintah melalui Bank Dunia Tahun 1995 membina dan membantu petani melalui program TDU (Tanda Daftar Usaha).

Reformasi melahirkan Otonomi Daerah membawa angin segar sampai seluruh penjuru tanah air termasuk ke Dusun Tani Mukti dan Dusun Suka Tani yang merupakan bagian Kampung Bungaraya. Pada

tanggal 15 Juni 1999 diajukan pemekaran Kampung yang diketuai oleh Purwadi. Pada Tahun 2000 (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD Kabupaten Siak mengesahkan untuk Kampung pemekaran yaitu Kampung Langsat Permai, Kampung Kemuning Muda, Kampung Buantan Lestari dan Kampung Tuah Indrapura. Pada tahun 2001 penunjukan Renaldy,S.Sos sebagai PJS (Pemegang Jabatan Sementara) Kepala Kampung Kemuning Muda merupakan awal baru dari perjalanan panjang Kampung Kemuning Muda. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada saat itu ditempatkan di Balai Dusun Tani Mukti sebagai Kantor Kampung sementara sebelum dibangunnya Kantor Kampung sebagai Pusat Pemerintahan. Diakhir tahun 2001 Kampung Kemuning Muda mendapat bantuan K2I (Kerjasama 2001) untuk ternak ayam potong namun hasilnya tidak memuaskan. Ditahun 2002 melalui musyawarah akhirnya bantuan K2I (Kerjasama 2001) dialokasikan untuk pembangunan Kios.

Pada bulan Desember tahun 2002 Kampung Kemuning Muda melaksanakan pesta Demokrasi pertama yang diikuti oleh 3 (tiga) Calon Penghulu Kampung yaitu Purwadi, Mahmud dan Rasito. Terpilih sebagai Penghulu Kampung Definitif Mahmud yang dibantu Supriadi sebagai SEKDES (Sekretaris Desa) dan Nasimun sebagai Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). Merupakan nilai plus dari kepemimpinan Mahmud dengan masuknya Kemuning Muda menjadi salah satu dari empat Kampung yang terpilih di Kabupaten Siak yang mendapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bantuan perdana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebesar Rp. 500.000.000,- di Tahun 2003.

Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sengketa lahan diperbatasan Kampung maka pada Tahun 2006 dilaksanakan penggalian tapal batas dengan daya swadaya. Tahun 2007 pergantian BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dari Nasimun kepada Sunardi. Pada Tanggal 05 Juli Tahun 2007 Kampung Kemunig Muda melaksanakan panen raya yang dihadiri oleh Bupati Siak.

Pada Tahun 2008 masyarakat Kampung Kemuning Muda melaksanakan kembali melaksanakan pesta Demokrsi yang ke-2 yang diikuti Dua Calon yaitu Narsim dan Rasito yang kemudian dimenangkan oleh Narsim.

Sebagai Penghulu baru dibantu oleh Staf dan Kelembagaan yang ada terus berbenah memajukan Kampung Kemuning Muda menjadi Kampung yang tertib Administrasi. Di Tahun 2008 Kampung Kemuning Muda mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan di Tahun yang sama petani Kemuning Muda mendapat bantuan pertanian berupa pupuk Urea, TSP, dan KCL dari Pemerintah. Tanggal 5 September 2008 Pemerintah Kampung membentuk Tim penetapan dan penegasan tapal batas Kampung yang diketuai oleh Warsidi untuk menyelesaikan dan penegasan batas Kampung. Pada Tanggal 18 Maret 2009 awal PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) masuk Kampung dan berdirinya pasar malam Pemerintah Kampung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada Tanggal 21 Mei 2009 masyarakat Tiga Dusun melaksanakan dan menyaksikan pengangkatan Kepala Dusun setelah masing-masing Dusun melaksanakan pemilihan, terpilih sebagai Kadus Tani Mukti Sugianto, terpilih sebagai Kadus Tani Jaya Suwarno, dan terpilih sebagai Kadus Suka Tani Rasito. Pemerintah melalui dinas pertanian membatu penggilingan kompos untuk menambah pasokan pupuk alami di Tahun 2009.

Pembangunan Turap Kampung Kemuning Muda yang menghabiskan dana sekitar 2,4 Milyar adalah merupakan keberhasilan Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tertib Administrasi dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam membayar pajak. Merupakan sebuah amanah bahwa Kampung Kemuning Muda dipercaya Kecamatan Bungaraya untuk mengikuti Lomba Kampung se-Kabupaten Siak pada tanggal 17 Mei 2010 yang menempatkan Kampung Kemuning Muda pada posisi Kampung terbaik Kedua se-Kabupaten Siak. Pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Siak memberikan komitmennya kepada Kampung Kemuning Muda dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar dari Kampung lain di Kecamatan Bungaraya yang angkanya mencapai 5 Milyar lebih, anggaran tersebut sangat membantu dalam percepatan pembangunan infrastruktur Kampung Kemuning Muda dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Keadaan Demografi

Gambar 4.1 : Peta Kampung Kemuning Muda

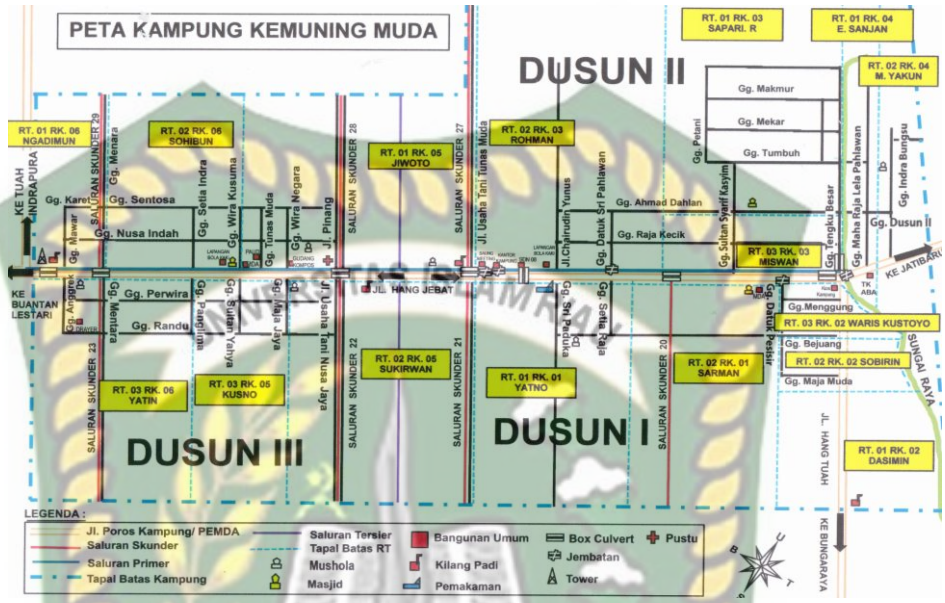

Sumber: Kantor Kelurahan Kampung Kemuning Muda 2021

Kampung Kemuning Muda terletak di dalam wilayah Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Propinsi Riau yang berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya.

Luas wilayah Kampung Kemuning Muda adalah 10,5 Km^2 dimana Geogarafi berupa daratan yang bertopografi Datar, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya.

3. Keadaan Sosial

Penduduk Kampung Kemuning Muda didominasi oleh penduduk transmigrasi yang bersuku jawa. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Kemuning Muda.

Kampung Kemuning Muda mempunyai penduduk 2.515 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.309 jiwa Perempuan 1.206 jiwa dan 764 KK.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki (L)	1.309 Orang
Perempuan (P)	1.206 Orang
L + P	**2.515**

Sumber: Kantor Kelurahan Kampung Kemuning Muda 2021

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Kemuning Muda sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	1.120 Orang
2	Tidak Tamat SD	293 Orang
3	SD/Sederajat	314 Orang
4	SMP/Sederajat	372 Orang
5	SMA/Sederajat	348 Orang
6	Diploma	36 Orang
7	Perguruan Tinggi	29 Orang
Total		**2.515 Orang**

Sumber: Kantor Kelurahan Kampung Kemuning Muda 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena Kampung Kemuning Muda merupakan Kampung pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	877
2	Petani	558
3	Nelayan	0
4	Pedagang/Swasta	66
5	Buruh	520
6	PNS/TNI/POLRI	23
7	Pegawai Swasta	471
	Total	**2.515**

Sumber: Kantor Kelurahan Kampung Kemuning Muda 2021

Penggunaan tanah di Kampung Kemuning Muda sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah, perkebunan karet dan perkebunan sawit sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Kondisi sarana dan prasarana umum Kampung Kemuning Muda secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana Kampung

No	Sarana/Prasarana	Jumlah Volume	Keterangan
1	Kantor Kampung	1 Unit	Dusun II
2	SDN 008	1 Unit	Dusun II
3	SMAN 2	1 Unit	Dusun II
4	Masjid	3 Unit	Dusun I, II, III

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5	MDA	2 Unit	Dusun I & III
6	Mushola	7 Unit	Dusun I, II, III
7	PUSTU	1 Unit	Dusun III
8	Posyandu	1 Unit	Dusun I
9	Balai Dusun	1 Unit	Dusun III
10	Lapangan Bola	2 Buah	Dusun II & III
11	Pasar Kampung	I Buah	Dusun I
12	Kios Kampung	1 Buah	Dusun I & III
13	Makam	1 Buah	Dusun 1
14	Saung Meeting	2 Buah	Dusun II & III
15	Kilang Padi	4 Unit	Dusun I & III
16	Lantai Jemur	6 Buah	Dusun I, II, III
17	Sawah	500 Ha	Dusun I, II, III
18	Perkebunan	30 Ha	Dusun I, II, III
19	Skunder	9.800 M^2	Dusun I, II, III
20	Primer	3.200 M^2	Dusun I, II, III
21	Jalan Poros	4.500 M	Dusun I, II, III
22	Jalan Gang Poros	6.450 M	Dusun I, II, III
23	Jalan Gang	3.300 M	Dusun I, II, III
24	Jalan Usaha Tani	21.500 M	Dusun I, II, III
25	Rumah	543 Unit	Kampung
26	Pintu Air	10 Unit	Kampung
27	Tambak Limpas	40 Unit	Kampung
28	Gorong-Gorong	172 Unit	Kampung
29	Sungai Raya	1.900 M^2	Kampung
30	Jembatan Beton	15 Unit	Kampung
31	Jembatan Kayu	6 Unit	Kampung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

32	Sumur	543 Buah	Kampung
33	MCK	6 Unit	Kampung
34	Traktor	17 Unit	Kampung
35	Perontok Padi	20 Unit	Kampung
36	Mesin Kompos	1 Unit	Dusun III
37	Rumah Dinas Sekolah	3 Unit	Dusun II
38	Motor Dinas Kampung	3 Unit	Kampung
39	Alat Prasarana (Pesta)	4 Unit	Kampung
40	TK ABA	1 Unit	Kampung
41	Mesin Pemanen Padi	3 Unit	Kampung

Sumber: Kantor Kelurahan Kampung Kemuning Muda 2021

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Kemuning Muda secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, guru, dan tenaga medis.

5. Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah Kampung Kemuning Muda dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun I (satu) Tani Mukti, Dusun II (dua) Tani Jaya dan Dusun III (tiga) Suka Tani. Dimana setiap Dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kampung berada di Dusun II dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

6. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung (SOPK)

Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Kemuning Muda selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Kampung

Sumber: Data Kampung Kemuning Muda 2021

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kampung Kemuning Muda yang terlibat dalam praktik sewa menyewa sawah yaitu pemilik sawah dan penyewa sawah yang bermukim di Kampung Kemuning Muda sebanyak 10 orang terpilih yang dimasukkan dalam penelitian ini, alasan penulis memilih 10 informan tersebut ialah karena informan pemilik sawah memiliki sawah yang cukup luas dan sudah lama mempunyai lahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sawah, sedangkan informan penyewa sawah termasuk masyarakat yang sudah terbiasa melakukan praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda, dengan karakteristik responden diambil berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab responden. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	4	40%
2	Perempuan	6	60%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah perempuan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki 40% dan yang berjenis kelamin perempuan 60%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak, berpikir dan mengambil sebuah keputusan. Semakin dewasa usia seseorang maka semakin luas pula wawasan serta cara berfikirnya. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.6 : Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1	<25	0	0%
2	26-50	7	70%
3	51-75	3	30%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia kurang dari 25 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, kemudian responden yang berusia 26-50 tahun berjumlah 7 orang dengan persentase 70%, sedangkan responden yang berusia 51-75 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 30%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan sebuah keputusan dan tentunya mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisis.

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 : Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase%
1	SD	1	10%
2	SMP/MTs	1	10%
3	SMA/MA/SMK	6	60%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4	SARJANA	2	20%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 4 tingkat pendidikan, yaitu SD sebanyak 1 orang dengan persentase 10%, SMP/MTs sebanyak 1 orang dengan persentase 10%, kemudian tingkat SMA/MA/SMK sebanyak 6 orang dengan persentase 60%, sedangkan Sarjana sebanyak 2 orang dengan persentase 20%.

C. Deskripsi Temuan Penelitian

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan penukaran manfaat barang yang telah jelas wujudnya tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan dari barang tersebut. Sewa menyewa sawah ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kampung Kemuning Muda yang mayoritas berpotensi sebagai petani dengan berbagai macam sistem yang berlaku di daerah tersebut. Sewa menyewa sawah yang terjadi ini disebabkan oleh tingginya minat pada masyarakat untuk menyewa sawah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak berdasarkan jawaban dari responden yaitu pemilik sawah dan penyewa sawah.

Tabel 4.8 : Pemilik Sawah dan Penyewa Sawah

No	Pemilik Sawah	Usia	Penyewa Sawah	Usia
1	Bapak Adman	55 tahun	Bapak Sunardi	50 tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Ibu Nurul	45 tahun	Bapak Tasim	47 tahun
3	Ibu Komariyah	53 tahun	Bapak Usman	32 tahun
4	Ibu Lastri	51 tahun	Ibu Paikem	39 tahun
5	Ibu Wahyuni	37 tahun	Ibu Siti Maimunah	35 tahun

Sumber: Data Olahan 2021

Wawancara ini dilakukan terhadap pemilik sawah 5 orang dan penyewa sawah 5 orang, karena dilihat dari segi banyaknya luas lahan sawah yang dimiliki oleh pemilik sawah serta penyewanya yang sudah lama menyewa. Kemudian hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun hasil wawancara mengenai seputar indikator praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara Dengan Pemilik Dan Penyewa Sawah

Sebagaimana diketahui bahwa sewa menyewa sawah merupakan induk dari muamalah, dan yang menjadi hal umumnya adalah interaksi antar sosisal maka yang diketahui masyarakat setempat hanya berbuat baik terhadap sesama masyarakat. Dalam hal sewa menyewa ini adalah saling membantu antar warga, selain itu tentunya penyewa sawah memiliki alasan dalam melaksanakan sewa menyewa sawah ini.

Wawancara kepada Bapak Usman dan Bapak Sunardi, yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 dengan jawaban yang sama mengenai alasan melakukan sewa menyewa sawah, sebagai berikut:

> "*Yang pasti alasan saya melakukan sewa menyewa sawah ini, salah satunya bisa untuk membantu perekonomian keluarga dan menyekolahkan anak-anak saya sampai menjadi sarjana. Selain itu*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

juga karena saya tidak memiliki sawah makanya saya menggarap sawah. Ada juga yang dulunya tidak punya warung sekarang Alhamdulillah sudah punya warung walaupun kecil-kecilan."

Selain bagi penyewa sawah, tentunya pemilik sawah juga mempunyai alasan dalam menyewakan sawahnya. Seperti wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Komariyah pada tanggal 9 Juni 2021, mengatakan bahwa:

"*Dengan penghasilan suami saya yang hanya bekerja sebagai buruh tani tentunya belum sepenuhnya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi setelah menyewakan sawah penghasilan jadi bertambah karena sawah yang saya sewakan tidak hanya 1 tempat saja, dan saya menyewakan sawah tidak sebentar sekitar 1-3 tahun. Dan Alhamdulillah dari hasil menyewakan sawah bisa untuk membiayai sekolah ke tiga anak-anak saya.*"

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata alasan dalam melakukan sewa menyewa sawah ini sebagai tambahan mata pencaharian, sebagai penyewa sawah mereka berharap untuk memperoleh hasil panen yang banyak dari sawah yang telah disewanya, sebagai tambahan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian tentang pekerjaan yang dimiliki selain sebagai petani, wawancara kepada Bapak Tasim dan Ibu Siti Maimunah sebagai penyewa sawah yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, sebagai berikut:

"Jawaban yang diberikan Bapak Tasim dan Ibu Siti Maimunah sama yaitu: kami disini selama ini hanya sebagai buruh tani saja, hari-hari kami selalu kerja disawah, belum mempunyai pekerjaan lain. Tapi Alhamdulillah walaupun hanya seorang petani masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian wawancara tentang bagaimanakah sistem kerjasama sewa menyewa sawah yang Bapak/Ibu jalankan?

Wawancara dengan penyewa sawah Bapak Sunardi pada tanggal 7 Juni 2021 dan pemilik sawah Ibu Nurul pada tanggal 8 Juni 2021, mengatakan hal sama yaitu:

> "*Dalam menjalankan sewa menyewa sawah disini rata-rata menggunakan sistem tahunan jarang sekali yang menggunakan sistem musiman, karena sistem tahunan lebih menguntungkan bagi pemilik sawah. Dengan waktu yang lama juga penyewa sawah pun bisa memanfaatkan lahan sawah dengan sebaik-baiknya supaya bisa membalikkan modal yang digunakan untuk menggarap*."

Kampung Kemuning Muda mempunyai lahan pertanian sawah yang cukup luas, dan kondisi alam yang sangat cocok untuk ditanami padi. Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pemilik sawah Ibu Wahyuni yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, mengenai luas sawah yang disewakan dan juga jangka waktu sewa yang diberikan kepada penyewa sawah, sebagai berikut:

> "*Kampung Kemuning Muda ini mempunyai tanah yang produktif dan sangat subur sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian. Salah satunya padi, sehingga para petani khususnya di Kampung Kemuning Muda banyak yang sukses dari hasil pertaniannya. Bahkan setiap tahunnya banyak petani yang menambah garapannya. Saat ini saya memiliki sawah dengan luas 2 hektar sedangkan yang saya sewakan 1 hektar. Dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun atau orang sini biasa menyebut 4 musim."*

Selain kepada pemilik sawah wawancara juga dilakukan kepada penyewa sawah yaitu Ibu Paikem pada tangal 10 Juni 2021, mengatakan bahwa:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "*Saya sekarang menyewa sawah dengan luas 1 hektar. Saya nyewanya sama tetangga saya, dan jangka waktu sewanya selama 3 Tahun atau 6 musim."*

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dimana bentuk perjanjian akad sewa menyawa sawah di Kampung Kemuning Muda berdasarkan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak. Yang mana kesepakatan perjanjian yang digunakan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu adalah perjanjian secara lisan atau tidak tertulis.

Dalam wawancara dengan pemilik sawah Ibu Lastri dan Ibu Wahyuni, pada tanggal 11 Juni 2021, mengatakan bahwa:

> "*Sistem akad perjanjian sewa menyewa sawah yang sering saya lakukan dengan penyewa sawah sejak dahulu ialah hanya secara lisan dan musyawarah saja tidak pernah secara tetulis. Karena itu sudah menjadi tradisi di Kampung Kemuning Muda yang tidak pernah mengharuskan adanya sebuah perjanjian tertulis. Tetapi ada juga sebagian orang yang menggunakan perjanjian diatas materai.*"

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Tasim, yang merupakan penyewa sawah di Kampung Kemuning Muda, mengatakan bahwa:

> "*Perjanjian akad sewa menyewa sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah di Kampung Kemuning Muda adalah secara lisan dan berlandaskan kepercayaan saja, karena kebanyakan disini pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada tetangga rumah dan keluarganya sendiri jarang dengan orang yang jauh dari tempat tinggal pemilik sawah.*" (Wawancara: Tasim, 12 Juni 2021)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian secara tertulis melainkan hanya secara lisan. Disisi lain hampir keseluruhan antara pemilik sawah dan penyewa sawah adalah orang yang saling mengenal satu sama lain. Disamping itu juga, pemilik sawah akan merasa lebih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tenang apabila menyewakan sawahnya kepada tetangganya atau keluarganya, dengan begitu penyewa sawah akan menjaga tanah sawahnya dengan baik dan merawatnya dengan baik.

Syarat terpenting dalam melakukan kerjasama sewa menyewa ialah keridhaan antara kedua pihak yang melakukan akad. Keridhaan akan tercapai setelah terjadinya ijab qabul.

Ijab qabul dalam sewa menyewa dilaksanakan setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berakad (pemilik sawah dan penyewa sawah) untuk menyewa sawah. Kemudian kedua belah pihak melangsungkan akadnya untuk membuktikan bahwa sewa menyewa sawah tersebut benar-benar terjadi.

Bahasa yang digunakan dalam pelaksanaan ijab qabul ialah menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh masyarakat Kampung Kemuning Muda yakni dengan menggunakan bahasa Jawa serta menggunakan kata-kata yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Sehingga perkataan tersebut dapat dianggap sebagai persetujuan terkait sewa menyewa sawah. Tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan ijab qabul ialah rumah pemilik sawah (orang yang menyewakan sawahnya).

Praktik pelaksanaan ijab qabul antara pemilik sawah dan penyewa sawah yaitu dengan cara pihak pemilik sawah mengucapkan:

> "*Iki sawahku tak serahno meng sampean, aku wes terimo duite. Dadi mulai musim ngesuk sampean wis iso mulai nggarap sawahku.*"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"*Ini sawahku saya serahkan sama kamu, saya sudah terima uangnya jadi mulai musim besok kamu sudah bisa mulai menggarap sawahku.*"

Kemudian pihak penyewa menjawab dengan perkataan:

"*Iyo matur suwun nggeh. Mugo-mugo mengko hasil panene apik lan iso bermanfaat nggo awak ku.*"
"*Iya terimakasih ya. Mudah-mudahan nanti hasil panennya bagus dan bisa bermanfaat buat saya.*"

Selanjutnya mengenai saksi yang menyaksikan ijab qabul perjanjian akad sewa menyewa sawah. Wawancara dengan salah satu pemilik sawah Bapak Adman pada tanggal 8 Juni 2021, mengatakan:

"*Nggak ada saksi yang menyaksikan ijab qabul pada saat itu, hanya kami berdua saja. Karena kami sama saudara sendiri jadi ya kami saling percaya untuk menyerahkan sawah kami sama dia."*

Lain halnya dengan jawaban dari Ibu Nurul, yang mana wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021, sebagai berikut:

"*Kalau saya selalu mendatangkan saksi saat melakukan sewa menyewa sawah. Biasanya saya manggil tetangga saya untuk jadi saksi, hal ini untuk memperkuat perjanjian yang telah dibuat dan menghindari adanya penipuan dikemudian hari. Karena kan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya.*"

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat tidak memakai saksi saat melaksanakan ijab qabul sewa menyewa sawah, namun beberapa masyarakat lainnya ada yang menggunakan saksi untuk menghindari adanya kerugian dikemudian hari dalam sewa menyewa sawah tersebut.

Upah ialah sesuatu yang diberikan kepada *mu'jir* atas manfaat yang telah didapatkan oleh *musta'jir*. Alat pembayaran yang digunakan sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan pada saat terjadinya akad yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menggunakan uang. Adapun wawancara dengan pemilik sawah Ibu Lastri dan Ibu Komariyah, mengenai berapakah harga sewa sawah yang ditetapkan dan sistem bayar uang sewanya ?

> "*Ibu Komariyah: Saya menyewakan sawah tahun ini hanya 0,5 hektar karena kebetulan saya juga ingin menggarap sendiri sawah yang lainnya. Harga sewa yang saya berikan sebesar Rp.3.000.000,- untuk setiap musimnya, sistem bayarnya di awal secara lunas. Sedangkan Ibu Lastri: Saya menyewakan sawah saya seluas 1 hektar dengan harga Rp.7.000.000,- per musim. Sistem bayarnya diawal sebelum penyewa mulai menggarap sawah saya. Kenapa bayar uang sewa saya tetapkan diawal? Karena terkadang ada yang menyewa sawah tapi menunggak pembayarannya padahal dia sudah merasakan hasil dari tanah sawah saya, terkadang ada juga yang membayar uang sewa dengan hasil panen atau padi. Dari situ saya mulai menerapkan uang sewa diawal supaya tidak terulang kejadian seperti itu." (*Wawancara: Komariyah 9 Juni, Lastri 11 Juni 2021*)*

Namun ada sebagian kecil pemilik sawah yang menyewakan sawahnya dengan memberikan keringanan bayar sewa secara berangsur-angsur setiap panen, biasanya apabila yang menyewa sawahnya itu saudaranya sendiri. Seperti wawancara yang penulis lakukan kepada penyewa lahan Bapak Tasim pada tanggal 12 Juni 2021, sebagai berikut:

> "*Saya sekarang menyewa sawah sama saudara saya sendiri sekitar 1 hektar dengan harga Rp.6.000.000,- per musimnya, itu saya bayarnya nyicil setiap panen karena sama saudara sendiri. Dan setiap garapan sudah habis, terkadang saya minta untuk memperpanjang garapan lagi.*"

Penentuan uang sewa sawah di Kampung Kemuning Muda selalu berubah setiap tahunnya, dari yang mulanya berkisar Rp.4.000.000,- per musim sekarang mencapai Rp.7.000.000,- per musim. Wawancara dengan Ibu Siti Maimunah sebagai penyewa sawah yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, mengatakan bahwa:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "*Hampir 10 Tahun saya menyewa sawah dengan orang yang berbeda-beda. Dulu awal saya garap sawah itu tahun 2012 dan harganya masih sangat murah sekitar Rp.4.000.000,- per musim ada juga yang Rp 3.500.000.- per musim, sekarang harga sewa sangat mahal mencapai Rp 6.000.000,- per musim bahkan ada yang menyewakan dengan harga Rp 7.000.000,- per musim. Dan sekarang rata-rata orang nyewakan sawahnya dalam jangka waktu yang panjang hampir 5 tahunan. Dengan jangka yang panjang inilah para penyewa sawah banyak memperoleh keuntungan dari hasil panennya atau dikatakan bisa membalikkan modal*."

Berkaitan dengan pemanfaatan sawah dalam hal sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda ini ialah memanfaatkan tanah untuk ditanami padi, semua tanggung jawab atas tanah yang telah di sewa itu menjadi tanggung jawab si penyewa bukan lagi ada campur tangan dari pemilik sawah. Dalam wawancara dengan Bapak Usman sebagai penyewa sawah, yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 mengatakan:

> "*Tentu jelas saya memperoleh manfaatnya yaitu saya bisa menanam padi ditanah yang udah saya sewa selama masa garapan. Proses dari awal penggemburan lahan sawah, penyemaian benih, menanam padi, memelihara hingga panen, lalu mengirimkan kepenggiling padi untuk menghasilkan beras itu semua penyewa yang mengatur dan pemilik sawah tidak mau tau tentang hal itu. Bahkan jika terjadi kerugian pun si pemilik tidak akan ikut tanggung jawab. Oleh karena itu manfaatnya juga sepenuhnya dirasakan sama penyewa sawah, kalau perawatannya maksimal hasilnya juga bagus.*"

Selain kepada penyewa sawah wawancara juga dilakukan dengan pemilik sawah Bapak Adman, yang mengatakan bahwa:

> "*Sawah yang sudah saya sewakan itu bukan merupakan tanggung jawab saya lagi. Sebab setelah perjanjian sewa berlangsung, kekuasaan untuk memanfaatkan sawah sudah beralih kepada penyewa sawah semua. Yang terpenting tanahnya dijaga dengan baik jangan sampai rusak.*" (Wawancara: Adman, 8 Juni 2021)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dapat diketahui pula bahwa pemanfaatan objek sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda ini untuk jangka waktu yang dilakukan antara pemilik sawah dan penyewa sawah yaitu dalam 1 tahun terjadi 2 kali musim panen. Hal ini sangat baik jika suatu saat antara kedua belah pihak sama-sama merasa puas, maka bisa memperpanjang kerjasamanya.

Kemudian wawancara dengan Ibu Paikem selaku penyewa sawah mengenai dengan siapa dan rentang umur berapa kerjasama sewa menyewa sawah ini dilaksanakan, wawancara pada tanggal 10 Juni 2021, sebagai berikut:

> *"Saya menyewa sawah dengan tetangga sebelah, karena kemarin beliau menawarkan sawahnya jadi saya tertarik untuk menggarap sawah tersebut karena lokasinya tidak terlalu jauh juga dari rumah saya. Dan penduduk disini memang biasanya melakukan sewa menyewa sawah dengan orang yang sudah kenal. Umur pemilik sawah yang saya sewa sekitar 49 tahun lah."*

Adapun jawaban lain dari pemilik sawah Bapak Adman, yang dilakukan pada 8 Juni 2021, mengatakan bahwa:

> *"Musim ini saya menyewakan sawah saya kepada saudara sendiri karena beliau meminta garapan kepada saya, kasihan kalau tidak dikasih. Tetapi tahun-tahun sebelumnya saya menyewakan kepada tetangga-tetangga sini. Umur penyewa sawahnya sekitar 50 tahunan."*

Pelaku dalam melakukan kerjasama haruslah sama-sama saling suka dan rela. Ketika antar pelaku sudah saling suka dan rela, maka berjalannya suatu perjanjian pun nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana wawancara kepada pemilik sawah Ibu Nurul dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyewa sawah Bapak Tasim, tentang apakah kerjasama yang dilakukan ini didasarkan kerelaan dan tidak ada paksaan ?

> "*Ibu Nurul mengatakan kerjasama yang saya jalankan dengan penyewa atas dasar kerelaan dan tidak ada pemaksaan antara kedua belah pihak. Sedangkan Bapak Tasim kerjasama yang saya lakukan ini sudah berjalan lumayan lama, jadi tentu tidak ada keterpaksaan antara kami intinya sama-sama ikhlas. Dan saling membantu perekonomian satu sama lain*" (Wawancara: Nurul 8 Juni, Tasim 12 Juni 2021)

Kemudian wawancara tentang luas sawahnya, apakah luasnya sudah sesuai dengan yang disebutkan pada saat akad atau belum. Wawancara ini dilakukan kepada penyewa sawah Ibu Siti yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021, mengatakan:

> "*Insya Allah sudah sesuai tanpa harus turun tangan untuk mengukur lahan tersebut. Karena sudah ada pihak yang lebih berhak untuk mengukur luas sawah di Kampung kami. Dan didalam membayar pajak juga sudah tertera jumlah luasnya.*"

Hal ini juga diperkuat oleh pemilik sawah Ibu Lastri yang mengatakan bahwa:

> "*Sawah yang saya sewakan ukurannya sudah sesuai, karena sawah saya sudah pernah diukur oleh tim PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) jadi luasnya sudah pas dan tidak ada cacat.*" (Wawancara: Lastri, 11 Juni 2021)

Sawah yang diolah dengan baik dan ditanami dengan bibit yang bagus serta perawatan yang maksimal tentu akan memperoleh hasil yang maksimal pula. Adapun wawancara dengan penyewa sawah Bapak Usman dan Ibu Paikem mengenai perolehan hasil panen dalam sekali panen, sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "*Adapun perolehan yang didapatkan dalam sekali panen, Bapak Usman yaitu Alhamdulillah musim ini saya mendapatkan 6,3 ton padi dengan luas sawah yang saya sewa yaitu 1 hektar, perolehan ini setiap musim beda-beda kadang banyak kadang sedikit tapi tetap disyukuri. Sedangkan Ibu Paikem, musim ini saya dapat 6,7 ton Alhamdulillah walaupun diawal tanam semalam sempat terserang hama tapi segera saya carikan obatnya. Dengan perolehan inilah yang nantinya digunakan untuk membayar sewa.*" (Wawancara: Usman 7 Juni, Paikem 10 Juni 2021)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pemilik Ibu Yuni pada tanggal 11 Juni 2021, mengenai apakah upah dalam kerjasama diketahui oleh kedua belah pihak?

> "*Ya upahnya sama-sama diketahui karena setelah akad selesai penyewa sawah langsung menyerahkan uangnya kepada saya dan saya langsung menghitung uang tersebut*"

Hal yang sama juga disebutkan oleh penyewa sawah Bapak Sunardi, mengatakan bahwa:

> "*Tentu sama-sama tahu soalnya kan penyerahan uang sewa langsung ditempat kejadian saat berlangsungnya akad, dan saya pun langsung menyerahkan dengan pemilik sawahnya tidak melalui perantara lainnya.*" (Wawancara: Sunardi, 7 Juni 2021)

Selanjutnya berdasarkan wawancara tentang objek *ijarah* yang dapat diserahterimakan sesuai dengan syarat *ijarah*. Wawancara dengan pemilik sawah Ibu Komariyah, yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021, sebagai berikut:

> "*Ya dapat diserahkan ketika penyewa telah membayar uang sewa, maka saat itu juga sawah saya sudah bisa diolah oleh penyewa. Kemudian nantinya jika masa garapan telah selesai sawah tersebut dikembalikan lagi ke saya.*"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain pemilik sawah, hal serupa juga disampaikan oleh penyewa sawah yaitu Bapak Tasim, wawancara pada tanggal 12 Juni 2021, mengatakan bahwa:

> "*Sawah dapat diserahkan ketika pemilik telah menyerahkan sawahnya kepada saya untuk digarap, disamping itu juga saya harus membayar uang sewanya terlebih dahulu.*"

Kemudian wawancara kepada pemilik sawah yaitu Bapak Adman tentang kewajiban objek sawah, yang mengatakan bahwa:

> "*Kewajiban sawah bukan sepenuhnya jatuh kepada penyewa sawah, hanya selama masa garapan itu saja. Setelah selesai menggarap kewajiban tersebut kembali lagi kepada pemiliknya.*" (Wawancara: Adman, 8 Juni 2021)

Selanjutnya wawancara dengan penyewa sawah tentang apakah ada keluh kesah yang dirasakan selama melakukan sewa menyewa sawah?

> "*Keluh kesah yang dirasakan hampir sama yaitu sulitnya proses pengairan disawah, banyaknya terserang hama yang menyebabkan padi rusak dan mendapatkan hasil yang menurun. Walaupun pendapatan menurun tetapi hasilnya masih bisa untuk membayar sewa sawah, atau biasanya ada yang membayar memakai padi.*" (Wawancara: Paikem 10 Juni, Siti 12 Juni 2021)

Selanjutnya adapun wawancara mengenai praktik sewa menyewa sawah yang terjadi di Kampung Kemuning Muda kepada tokoh agama Kampung Kemuning Muda yakni Bapak Sunardi yang juga sebagai penyewa sawah, mengatakan sebagai berikut:

> *"Kegiatan sewa menyewa ini sudah ada sejak dahulu kala, dan rata-rata masyarakat disini banyak yang melakukan sewa menyewa sawah baik itu kepada saudara sendiri ataupun kepada tetangganya. Ketika ingin melakukan sewa sawah biasanya penyewa berbicara langsung kepada pemilik sawah bahwasannya ingin menyewa sawahnya. Kemudian ketika pemilik sawah bersedia jika sawahnya akan disewa, maka kedua belah pihak akan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang dilakukan biasanya*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hanya melalui lisan saja karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Tetapi sekarang ada sebagian yang sudah menggunakan bukti tertulis. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak membicarakan persoalan harga sewa dan jangka waktu sewa. Kemudian setelah kedua belah pihak sepakat, maka akan dilakukan ijab qabul antara pemilik dan penyewa sawah tanpa adanya saksi, namun biasanya ada juga yang memakai saksi. Praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda ini menurut saya sudah sesuai dengan syariat, karena didalamnya ada pelaku, dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya ijab qabul."

D. Pembahasan

1. Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Berdasarkan penerapan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban yang responden berikan semuanya hampir sama, namun hanya beberapa saja yang berbeda, perbedaan itulah yang penulis tuangkan didalam deskripsi temuan penelitian diatas.

Tabel 4.9 : Apakah alasan melakukan kegiatan sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Kebutuhan ekonomi	6	60%
2	Biaya sekolah anak	4	40%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas mengenai hal yang menjadi alasan pelaku sewa menyewa sawah yaitu tanggapan dari 6 orang responden menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan sewa menyewa untuk membantu kebutuhan ekonominya, sedangkan 4 orang responden lainnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan tersebut untuk biaya anak sekolah.

Tabel 4.10 : Selain sebagai petani sawah apakah memiliki pekerjaan lain

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Iya	1	10%
2	Tidak	9	90%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat, bahwa 9 orang atau 90% responden menjawab tidak memilik pekerjaan lain selain bertani di sawah dan hanya 1 orang atau 10% responden yang menjawab memiliki pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kampung Kemuning Muda sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.

Tabel 4.11 : Bagaimana sistem kerjasama yang dijalankan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Sistem tahunan	10	100%
2	Sistem musiman	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.11 diatas, bahwa seluruhnya sistem kerjasama praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda dijalankan dengan sistem tahunan sesuai dengan hasil wawancara terhadap 10 orang atau 100% responden.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.12 : Berapa jangka waktu yang digunakan dalam menjalankan kerjasama sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	1-5 tahun	10	100%
2	6-10 tahun	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa 10 orang atau 100% responden baik itu pemilik maupun penyewa menyatakan bahwa jangka waktu dalam menjalankan praktik sewa menyewa sawah tersebut berkisar antara 1-5 tahun, tidak ada yang dibawah 1 tahun atau melebihi 5 tahun.

Tabel 4.13 : Berapa luas sawah dalam praktik sewa menyewa sawah yang dijalankan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	<2 hektar	8	80%
2	>2 hektar	2	20%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel 4.13 diatas menjelaskan bahwa 8 orang atau 80% responden menjawab luas sawah dalam praktik sewa menyewa sawah yaitu kurang dari 2 hektar, sedangkan 2 orang atau 20% responden lainnya menjawab diatas 2 hektar.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dimana bentuk praktik sewa menyawa sawah di Kampung Kemuning Muda berdasarkan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak. Yang mana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesepakatan perjanjian yang digunakan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu adalah perjanjian secara lisan atau tidak tertulis.

Tabel 4.14 : Bagaimana sistem akad yang dijalankan dalam praktik sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Lisan	8	80%
2	Tertulis	2	20%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.14 diatas mengenai sistem akad yang dijalankan dalam praktik sewa menyewa sawah, dimana 8 orang atau 80% responden menyatakan bahwa sistem akadnya secara lisan saja dan 2 orang atau 20% responden lainnya yang menyatakan sistem akadnya secara tertulis.

Tabel 4.15 : Apakah ada pengucapan ijab qabul pada saat melakukan akad sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Ada	10	100%
2	Tidak ada	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.15 bahwa 10 orang atau 100% responden menjawab adanya pengucapan ijab qabul antara pemilik dan penyewa sawah pada saat melakukan akad sewa menyewa sawah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.16 : Apakah ada saksi yang menyaksikan ijab qabul pada saat melakukan akad sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Ada	4	40%
2	Tidak ada	6	60%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Dapat dilihat pada tabel 4.16 bahwa 4 orang atau 40% responden menjawab adanya saksi saat pelaksanaan ijab qabul akad sewa menyewa sawah, sedangkan 6 orang atau 60% responden lainnya tidak menggunakan saksi hanya antara pemilik dan penyewa sawah saja.

Tabel 4.17 : Berapa harga sewa sawah yang sudah ditentukan dalam praktik sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	<6.000.000,-	0	0%
2	>6.000.000,-	10	100%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa 10 orang atau 100% responden menyatakan bahwa harga sewa sawah saat ini adalah diatas Rp.6.000.000,- tergantung posisi sawahnya dimana, apabila sawah yang terletak pinggir jalan besar biasanya mencapai Rp.7.000.000,- sedangkan sawah yang terletak di daerah belakang pemukiman warga harganya Rp.6.000.000,- .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.18 : Bagaimana sistem bayar uang sewa yang telah ditentukan dalam akad sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Lunas	7	70%
2	Berangsur-angsur	3	30%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 4.18, dimana 7 orang atau 70% responden mengatakan bahwa sistem pembayaran uang sewa dilakukan secara lunas diawal muka, sedangkan 3 orang atau 30% responden lainnya mengatakan sistem pembayaran uang sewa dilakukan secara berangsur karena dengan saudara sendiri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyewa lahan pertanian di Kampung Kemuning Muda yang mana disepakati oleh kedua belah pihak bahwa uang sewanya dibayar diawal muka, hal ini juga dilakukan pemilik sawah supaya nantinya tidak ada penunggakan pembayaran oleh si penyewa sawah.

Tabel 4.19 : Apakah pemilik sawah dan penyewa sawah telah memperoleh manfaat dari praktik sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Iya	10	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa 10 orang atau 100% responden menjawab antara pemilik dan penyewa telah menerima manfaat masing-masing dari praktik sewa menyewa sawah tersebut.

Tabel 4.20 : Berapakah rentang usia pelaku dalam melakukan kerjasama sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	25-50 tahun	6	70%
2	51-75 tahun	4	30%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia 25-50 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase 60%, sedangkan responden yang berusia 51-75 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 40%.

Tabel 4.21 : Apakah kerjasama yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan kerelaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Iya	10	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa 10 orang atau 100% responden menjawab kerjasama sewa menyewa sawah yang dijalaninya dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada suatu paksaan sama sekali.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.22 : Apakah luas sawah yang disebutkan dalam akad sudah sesuai dengan luas sebenarnya di lahan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Sesuai	10	100%
2	Tidak sesuai	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Seperti yang dilihat dari tabel 4.22, tanggapan responden tentang apakah luas sawah yang disebutkan telah sesuai pada saat akad terjadi, lalu 10 orang atau 100% responden menjawab luas sawah yang diterima sudah sesuai dengan saat akad dan tidak ada cacat.

Tabel 4.23 : Berapa penghasilan yang diperoleh penyewa sawah dalam sekali panen

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	<5 ton	0	0%
2	>5 ton	5	100%
Jumlah		**5**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.23 hasil wawancara diatas, tanggapan dari penyewa sawah tentang hasil panen bahwa 5 orang atau 100% responden penyewa sawah menjawab bahwa hasil panen yang diperoleh dalam sekali panen ialah rata-rata diatas 5 ton. Banyak sedikitnya hasil panen yang diperoleh tergantung pada perawatan yang dilakukan selama masa penanaman padi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.24 : Apakah upah (*ujroh*) dalam kerjasama yang dilakukan diketahui oleh kedua belah pihak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Iya	10	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Pada tabel 4.24 hasil wawancara diatas menyatakan bahwa 10 orang atau 100% responden menjawab upah (*ujroh*) dalam kerjasama sewa menyewa sawah diketahui oleh kedua belah pihak tidak ada yang ditutupi sedikit pun.

Tabel 4.25 : Apakah objek ijarah dalam sewa menyewa dapat diserahkan dan dihalalkan oleh syara'

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Iya	10	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Seperti yang dilihat dari tabel 4.25 diatas, tanggapan responden tentang apakah objek sawah yang dapat diserahkan dan dihalalkan oleh syara', lalu 10 orang atau 100% responden menjawab iya, karena objek sawah diserahkan pada saat setelah terjadinya akad dan telah halal menurut syara karena termasuk benda yang halal yakni untuk menanam tanaman padi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.26 : Apakah objek sewa menyewa menjadi tanggung jawab penuh penyewa atau masih ada campur tangan pemilik

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Tanggung jawab penyewa	10	100%
2	Campur tangan pemilik	0	0%
Jumlah		**10**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Seperti dilihat pada tabel 4.26 diatas mengenai tanggung jawab atas objek sewa menyewa, bahwa 10 orang atau 100% responden menjawab objek dalam sewa menyewa merupakan tanggung jawab penuh dari penyewa sawah dan tidak ada campur tangan lagi dari pemilik sawah selama masa garapan berlangsung.

Dengan demikian, ada beberapa kewajiban penyewa sawah seperti menjaga tanah agar tidak merusaknya dan menjaga kebersihan sawah. Antara pemilik sawah dan penyewa sawah, jika ada permasalahan yang terjadi seperti kerusakan pada sawah dan adanya kesalah pahaman antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dengan melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik, tidak memutuskan secara sepihak saja.

Tabel 4.27 : Apakah ada keluh kesah yang dirasakan penyewa sawah dalam menjalani praktik sewa menyewa sawah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase%
1	Ada	5	50%
2	Tidak ada	0	0%
Jumlah		**5**	**100%**

Sumber: Data Olahan 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, tanggapan penyewa sawah mengenai apakah ada keluh kesah yang dialami atau dirasakan selama menjalani praktik sewa menyewa sawah, dimana 5 orang atau 50% responden menjawab ada keluh kesah yang dirasakan selama ini yaitu hasil panen yang terus menurun karena terserang hama dan pengairan di sawah yang jauh dari parit terbilang sulit apalagi dimusim kemarau.

2. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Islam menganjurkan perjanjian kerja, dalam perjanjian kerja tentunya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena apabila pihak lain melakukan pengingkaran dan kebohongan harus dibatasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 283:

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمِا نَتَه‘ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّه‘ .....

Artinya: "Maka hendaklah yang dipercaya itu memainkan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya....."

Ayat diatas menegaskan bahwa pemegang amanah dalam hal ini ialah pihak penyewa sawah yang benar-benar memperhatikan suatu aturan yang dimuat dalam suatu perjanjian sekalipun hanya perjanjian tersebut hanyalah melalui lisan saja, dan agar amanah itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan kepercayaan itu, meskipun didalam Al-Qur'an sebaiknya dalam melakukan kesepakatan kedua belah pihak dilakukan secara tertulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Disamping itu pemilik sawah juga memiliki tanggung jawab untuk selalu jujur kepada penyewa sawah, karena penyewa sawah sudah berupaya menjalankan dan menjaga amanah sesuai dengan yang diberikan pemilik sawah. Tentu sangat tidak adil jika penyewa sawah telah berlaku amanah namun pemilik sawah tidak melakukannya dengan alasan pemilik tanah sawah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diatas, menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yaitu sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah (*mu'ajjir*) dan penyewa sawah (*musta'jir*), dengan menerima upah bagi pemilik sawah dan memanfaatkan sawah serta menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara penuh bagi penyewa sawah. Pembayaran sewa dan jangka waktu sewa telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dinyatakan sah, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Berikut hasil analisis dari penelitian terkait dengan praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, berkaitan dengan rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Orang yang Berakad (*Aqid*)

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pihak yang melakukan akad dalam rukun *ijarah* terdapat pihak pemilik sawah (*mu'jir*) yaitu orang yang menyewakan sesuatu, dan pihak penyewa sawah (*musta'jir*) yaitu orang yang menyewa sesuatu.

Syarat yang terkait dengan akad *ijarah* ialah para pelaku yang terlibat dalam sewa menyewa harus berakal dan baligh (dewasa). Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali bahwa kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh. (Afandi, 2009: 183)

Dalam pelaksanan akad *ijarah* ini, para pihak yang melakukan praktik sewa menyewa di Kampung Kemuning Muda adalah pemilik sawah dan penyewa sawah yang saling suka sama suka dan tidak ada paksaan. Pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa sawah ini terdiri dari kalangan laki-laki dan perempuan yang usianya rata-rata diatas 30 tahun, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Berdasarkan data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pihak yang melakukan akad sewa menyewa di Kampung Kemuning Muda tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan pelaku pemilik sawah dan penyewa sawah adalah orang yang sudah baligh (dewasa) dan berakal, selain itu juga kedua belah pihak yang berakad telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyatakan kerelaan untuk melakukan kerjasama sewa menyewa tanpa adanya unsur paksaaan. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 29:

يَاَ يُّهَا الَّذِ يْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْ كُلُوْٓا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْ نَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا (29)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

2. Sighat Akad

Akad secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. (Sahroni dan Hasanuddin, 2016: 4)

Syarat yang berkaitan dengan sighat akad ialah ijab dari qabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antara pemilik dan penyewa hadir dalam satu ruang yang sama, qabul sesuai dengan ijab.

Dalam pelaksanaan akad (ijab qabul) ini, antara pemilik sawah dan penyewa sawah dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Kerjasama yang dijalankan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Terjadinya pelaksanaan ijab qabul yaitu di rumah pemilik sawah (orang yang menyewakan sawahnya), hal ini menunjukkah bahwa akad *ijarah*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilaksanakan secara tatap muka langsung antara pemilik sawah dengan penyewa sawah.

Praktik pelaksanaan ijab qabul antara pemilik sawah dan penyewa sawah yaitu dengan cara pihak pemilik sawah mengucapkan:

"*Ini sawahku saya serahkan sama kamu, saya sudah terima uangnya jadi mulai musim besok kamu sudah bisa mulai menggarap sawahku.*"

Kemudian pihak penyewa menjawab dengan perkataan:

"*Iya terimakasih ya. Mudah-mudahan nanti hasil panennya bagus dan bisa bermanfaat buat saya.*"

Kemudian untuk menghindari adanya kerugian bagi para pihak yang melakukan akad yang disebabkan oleh salah satu pihak ingkar janji, maka seharusnya dalam perjanjian dibuat pencatatan sebagai bukti yang kuat. Adanya perjanjian tertulis ini bertujuan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari terjadinya konflik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَاَيُّهَا الَّذِ يْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَا كْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَا تِبٌ بِّالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَا تِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْ يَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya."

3. Upah (*Ujroh*)

Menurut Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut Mubarok dan Hasanudin (2020: 13), upah (*ujroh*) yaitu imbalan yang diterima oleh *mu'jir*.

Syarat yang terkait dengan upah (*ujroh*) dalam akad *ijarah* ialah upah tersebut harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memilik nilai ekonomi. Upah dalam *ijarah* harus diketahui oleh kedua belah pihak. (Ghazaly, *et.al.*, 2010: 280)

Perihal masalah upah atau uang sewa dalam praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, telah disebutkan dengan jelas baik jenis, macam dan sifat dari alat pembayaran yang digunakan oleh kedua belah pihak pada saat akad perjanjian berlangsung yakni dengan menggunakan uang. Pembayaran uang sewa dilakukan diawal, dalam artian pembayarannya dilakukan sesudah pemilik sawah dan penyewa sawah melakukan akad (ijab qabul). Setelah penyewa menyerahkan uang sewanya kepada pemilik sawah, maka saat itu pula sawah sudah bisa diolah oleh penyewa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembayaran uang sewa sawah yang harus dibayarkan oleh penyewa sawah yaitu dengan luas 1 hektar harga sewanya sebesar Rp.6.000.000.- dan ada juga yang Rp.7.000.000.-, pembayaran uang sewa ini dibayar secara lunas diawal, kecuali pemilik sawah memberikan keringanan jangka waktu untuk melunasi.

4. Manfaat

Menurut Mubarok dan Hasanudin (2020: 13), manfaat adalah imbalan yang diterima oleh *musta'jir* karena penggunaan barang sewa. Menurut Jumhur Ulama, untuk mengetahui suatu barang (*ma'qud alaih*) yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaan.

Syarat yang berkaitan dengan manfaat yang menjadi objek *ijarah* ialah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari, objek *ijarah* bisa diserahterimakan, mempunyai nilai, objek *ijarah* dapat diserahkan dan objek bukan kewajiban bagi penyewa. (Ghazaly, *et.al.*, 2010: 279)

Berkaitan dengan pemanfaatan dalam sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda, pemanfaatannya ialah baik pada musim hujan maupun kemarau sawah tersebut dimanfaatkan untuk menanam padi. Pada saat perjanjian sewa menyewa sawah tidak dijelaskan jenis tanaman padi yang akan ditanam, karena pihak penyewa sawah sudah beranggapan bahwa ia memiliki hak dan tanggung jawab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk menanam jenis apa saja di sawah tersebut dan mengelola sawah sepenuhnya tanpa campur tangan pemilik sawah lagi, selama batas waktu masa sewa belum berakhir atau selesai.

Sawah yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa juga telah dibenarkan menurut syara', karena termasuk benda yang halal dan pemanfaatannya juga sudah jelas yakni untuk menanam tanaman pertanian yang diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Menurut kebiasaan masyarakat Kampung Kemuning Muda sawah dimanfaatkan untuk menanam padi.

Untuk menghindari adanya kerugian dalam praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda, bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka hukum Islam menganjurkan untuk melakukan pemenuhan atas perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

يٰٓاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْ فُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗاُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَا مِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ۗاِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (1)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan tentang praktik sewa menyewa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda, setelah melihat prosesnya penulis dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengambil beberapa hal yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda, yaitu:

1. Sistem praktik sewa menyewa sawah dilakukan dengan jangka waktu tahunan.
2. Perjanjian sewa menyewa antara pemilik sawah dan penyewa sawah dilakukan secara lisan.
3. Alat pembayaran yang digunakan dalam menyewa sawah ialah menggunakan uang.
4. Kemudian penyewa dapat memanfaatkan lahan tersebut sepenuhnya selama masa garapan.
5. Penyewa menggunakan biaya sendiri untuk proses penanaman padi. Karena hak tanah telah jatuh kepada penyewa.
6. Penyewa mengembalikan sawah kepada pemilik apabila masa garapannya telah selesai

Dalam menunjukkan i'tikad baiknya antara pemilik sawah dan penyewa sawah dalam mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak tersebut harus memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Hal ini agar nantinya hak dan kewajiban dari pemilik dan penyewa sawah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga untuk menghindari adanya konflik atau perselisihan diantara keduanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dilakukan oleh pemilik sawah dengan penyewa sawah. Pelaksaan ijab qabul antara kedua pihak pemilik sawah dan penyewa sawah dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat Kampung Kemuning Muda. Ketika akad *Ijarah* dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak, perjanjian sewa menyewa yang terjadi didasari atas dasar rasa suka sama suka dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Waktu pemanfaatan sawah selama jangka waktu satu tahun terjadi dua kali musim panen. Sistem pembayaran uang sewanya dibayar diawal pada saat terjadinya akad.
2. Adapun pelaksanaan sewa menyewa sawah ditinjau dari Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda dari segi bentuk akad, bentuk perjanjian dalam kategori akad *al-ijarah*, bahwa saat akad perjanjian berlangsung pihak penyewa sawah mengambil manfaat yaitu dari tanah sawah yang akan di tanami padi, sedangkan pihak pemilik sawah telah berhak pula

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengambil upah. Dari segi Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma tentang sewa menyewa dengan kesepakatan tanpa tertulis atau lisan diperbolehkan, karena bisa membantu kondisi perekonomian. Islam memandang manfaat yang ada dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah yang akan memberikan keuntungan atau kerugian asal sudah memenuhi syarat maka akan diperbolehkan. Dan dari segi pemenuhan akad pada kategori akad sewa menyewa, akad ini telah memenuhi rukun akad dan syarat terbentuknya akad sehingga mengikat kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran tentang praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak khususnya para pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa sawah ini, agar selalu menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik. Agar dalam pelaksanaan sewa menyewa tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Hendaknya tokoh agama di Kampung Kemuning Muda lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai bidang muamalah khususnya tentang sewa mneyewa agar terhindar dari kesalahan.
3. Kepada pihak *mu'ajjir* dan *musta'jir*, selain rasa kepercayaan antara kedua belah pihak sebaiknya mendatangkan saksi dari keluarga sendiri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau tetangga terdekatnya ketika akad *ijarah* dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.

4. Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat meneliti mengenai kegiatan muamalah lainnya yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktik muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya. Hal ini perlu dilakukan karena sangat penting bagi masyarakat agar dalam hal bermuamalah masyarakat terhindar dari kesalahan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an :

Departemen Agama RI, 2014, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, CV. Darus Sunah.

Buku :

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014 *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Ali, Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Amir, Amri, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. Jambi: IPB Press.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komuniaksi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Cholil, Abdullah Arief, dkk. 2015. *Studi Islam II*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

International Shari'ah Research Academi For Islamic Finance (ISRA). 2015. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Sjahdeini, Sutan Remi. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Skripsi :

Kartika, Ratna. 2019. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa Menyewa Kolam Pancing Di kota Pekanbaru. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Alam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Khairanor. 2017. Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Skripsi.* Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Negeri Antasari: Banjarmasin.

Sa'idah, Inayatur Rohmah. 2019. Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.

Jurnal :

Bakhri, Boy Samsul. 2011. Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan. *Jurnal Al-Hikmah.* 8 (1), 42-49.

Dzubyan, Daffa Muhammad, dkk. 2019. Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.* 3 (2), 181-196.

Effendi, Rustam, Dkk. 2018. Pengaruh Peranan Bank Sampah Dalang Collection Terhadap Kesejahteraan Karyawan Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Al-Hikmah.* 15 (2), 42-62.

Jamaluddin. 2019. Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. 1 (1), 17-31.

Nuraini, Putri. 2018. Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah.* 1 (1), 39-52.

Nuraini, Putri. 2019. Dampak Ekonomi Dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan.* 16 (1), 36-50.

Santoso, Harun dan Anik. 2015. Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 01 (02), 106-116.

Solihah, Ajeng Mar'atus. 2014. Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 6 (1), 103-121.

Tuljannah, Wirda, dkk. 2020. Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan.* 21 (2), 137-150.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yanti, Surya Indra. 2020. Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance.* 3 (1), 41-47.

Dokumen :

Dokumen Kantor Kampung Kemuning Muda. (Februari 2021). Kampung Kemuning Muda. 15 Maret 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :